idea
Ide dan Analitika Indonesia

PERKUMPULAN IDE DAN ANALITIKA
INDONESIA



2021
ANNUAL REPORT
A Year of Accomplishments

(0274) 488427 | www.perkumpulanidea.or.id | Jl. Tunjung No 10 Yogyakarta

Daftar Isi

PENGANTAR i
- Isu Strategis
- Struktur Lembaga
- Wilayah Kerja

BAGIAN 1
VAKSINASI COVID 19 BAGI KELOMPOK RENTAN 1

BAGIAN 2
MEMPERKUAT PENTINGNYA KEPEMIMPINAN PEREMPUAN 4

BAGIAN 3
MEMPERKUAT PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM IMPLEMENTASI EITI INDONESIA 6

BAGIAN 4
KETERBUKAAN KONTRAK UNTUK TATA KELOLA AIR BERSIH 13

BAGIAN 5
STUDI ADAPTASI KEBIASAAN BARU: SINKRONISASI KUALITAS DATA UNTUK JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM SITUASI PANDEMI COVID 19 15

BAGIAN 6
MENGEMBANGKAN SOSIAL AUDIT UNTUK PENGAWASAN PEMBANGUNAN 19

BAGIAN 7
MENDORONG KETERLIBATAN UMKM PEREMPUAN DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA 22

BAGIAN 8
MEMANFAATKAN SATU DATA KEMISKINAN UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN 26

BAGIAN 9
MENGUATKAN SISTEM DAN MEKANISME PENGELOLAAN ADUAN YANG INKLUSIF 28

BAGIAN 10
PENGELOLAAN PENGETAHUAN DAN MOBILISASI SUMBERDAYA 29

LAPORAN KEUANGAN 31

AUDIT KEUANGAN 32

PENUTUP 33

PENGANTAR

IDEA didirikan pada 20 Mei 1995 dengan Akta Notaris Winahyu Erwiningsih SH, M.Hum Nomor 25 Tanggal 22 April 2004, dan diperbarui dengan Akta Notaris Athanasia Dhian Santi, SH, M.Kn Nomor 02 Tahun 2020. Akta tersebut telah diverifikasi dan diresmikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Kemenkumham Nomor No. AHU-0000463.AH.01.08.Tahun 2020. Analitika Indonesia juga telah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) 0220103611224. Sesuai mandatnya, Perkumpulan IDEA didirikan sebagai bagian upaya mendorong pelembagaan mekanisme politik dan kebijakan publik yang menghormati HAM, khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya.

IDEA sebagai organisasi non-pemerintah memutuskan untuk menjadi bagian dalam proses transformasi sosial di Indonesia. Satu dekade terakhir ini, perubahan dramatis terjadi dalam tata pemerintahan di Indonesia sehingga menjadi lebih terbuka dan demokratis. Namun perubahan ini belum tentu menjamin akses kelompok-kelompok rentan terhadap sumber daya, karena pada saat yang sama, tarik-menarik kekuatan yang bekerja pada kebijakan publik di Indonesia tidak searah dengan kepentingan kelompok rentan.

IDEA memfokuskan energinya pada pendidikan populer dan advokasi kebijakan anggaran di tingkat pusat serta daerah. Kebijakan anggaran adalah kebijakan yang mengatur alokasi, distribusi, dan stabilisasi sumber-sumber daya publik. Dengan demikian maka kebijakan anggaran sangat strategis untuk mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan milenium, kesetaraan & keadilan gender, pengurangan risiko bencana atau pun untuk pemenuhan hak-hak dasar warga.

Kebijakan anggaran pada akhirnya menjadi kebijakan politik karena banyaknya pihak yang berkepentingan atas ketersediaan sumber daya publik yang terbatas. Untuk menjamin pemenuhan hak-hak asasi kelompok rentan, maka dibutuhkan sistem kebijakan anggaran yang deliberatif. Dorongan untuk mewujudkan kebijakan ini membutuhkan pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat sipil dalam kebijakan publik.

PENGANTAR

IDEA telah berperan dalam berbagai proses transformasi sosial selama kurun waktu 25 tahun organisasi ini didirikan. Peran-peran tersebut adalah mendorong gerakan anti korupsi di Indonesia, menerbitkan berbagai penelitian dan buku tentang sistem penganggaran di Indonesia. IDEA terlibat dalam berbagai jejaring koalisi CSO dalam gerakan anti korupsi, gerakan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, gerakan mendorong keterbukaan informasi publik, Open Government Partnership dan tata kelola industri ekstraktif dan sumber daya alam di Indonesia.

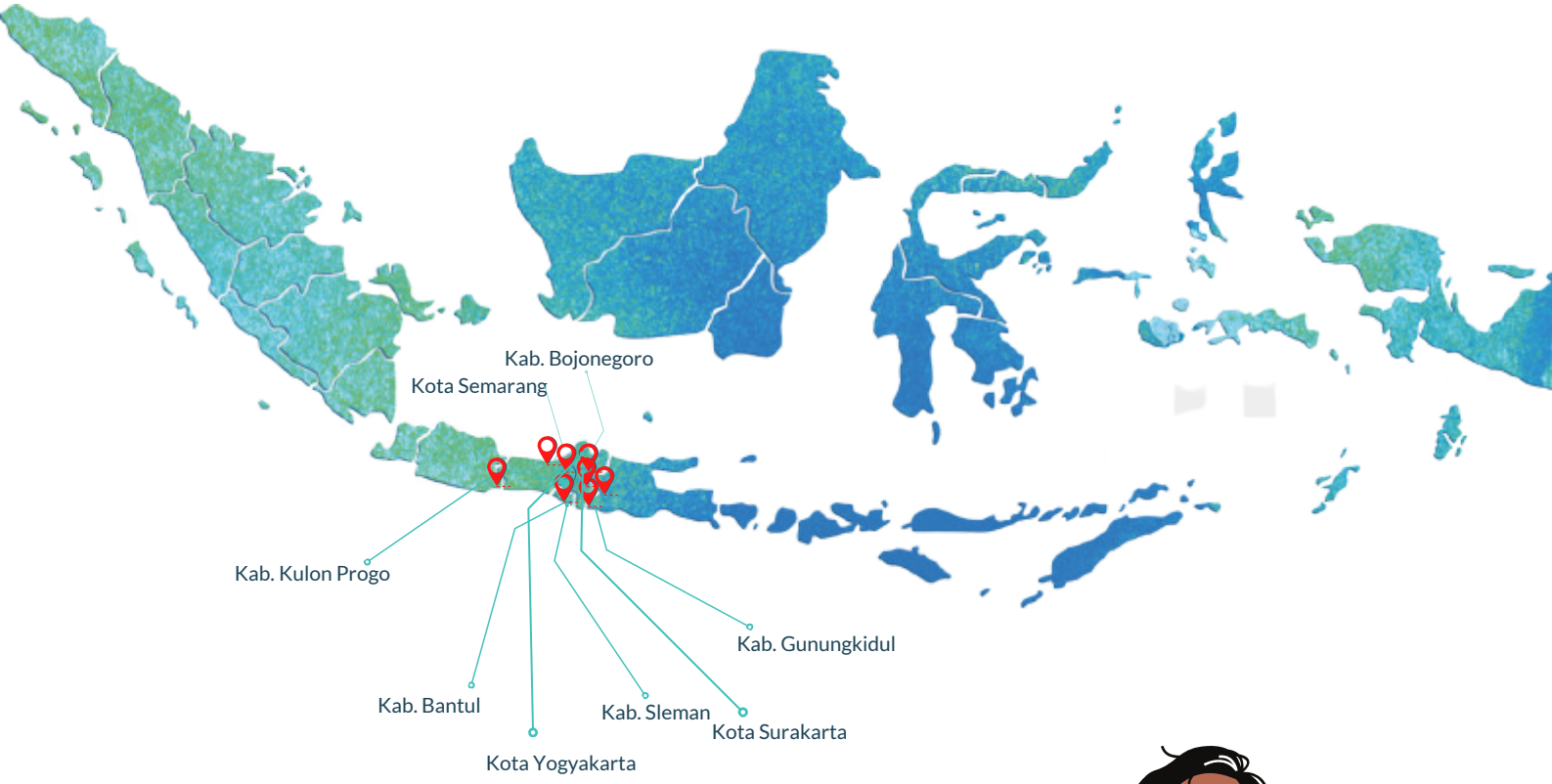
TENTI NOVARI KURNIAWATI
Direktur Eksekutif IDEA

ISU STRATEGIS

- Mendorong tata kelola pembangunan yang inklusif, transparan dan akuntabel yang mencakup pada pengelolaan anggaran di tingkat desa, Kab/Kota, Provinsi serta Nasional dan global.
- Mendorong pengarusutamaan hak warga yang tereksklusi (kelompok rentan, perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, warga miskin, masyarakat adat, dan kelompok minoritas lainnya tanpa mengeksklusi aktor yang lain.
- Meningkatkan pengelolaan pengetahuan sebagai penyedia informasi dan produk pengetahuan untuk pengembangan program dan advokasi yang lebih tua dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi.
- Mewujudkan lembaga yang memiliki tata kelola organisasi masyarakat sipil yang baik.



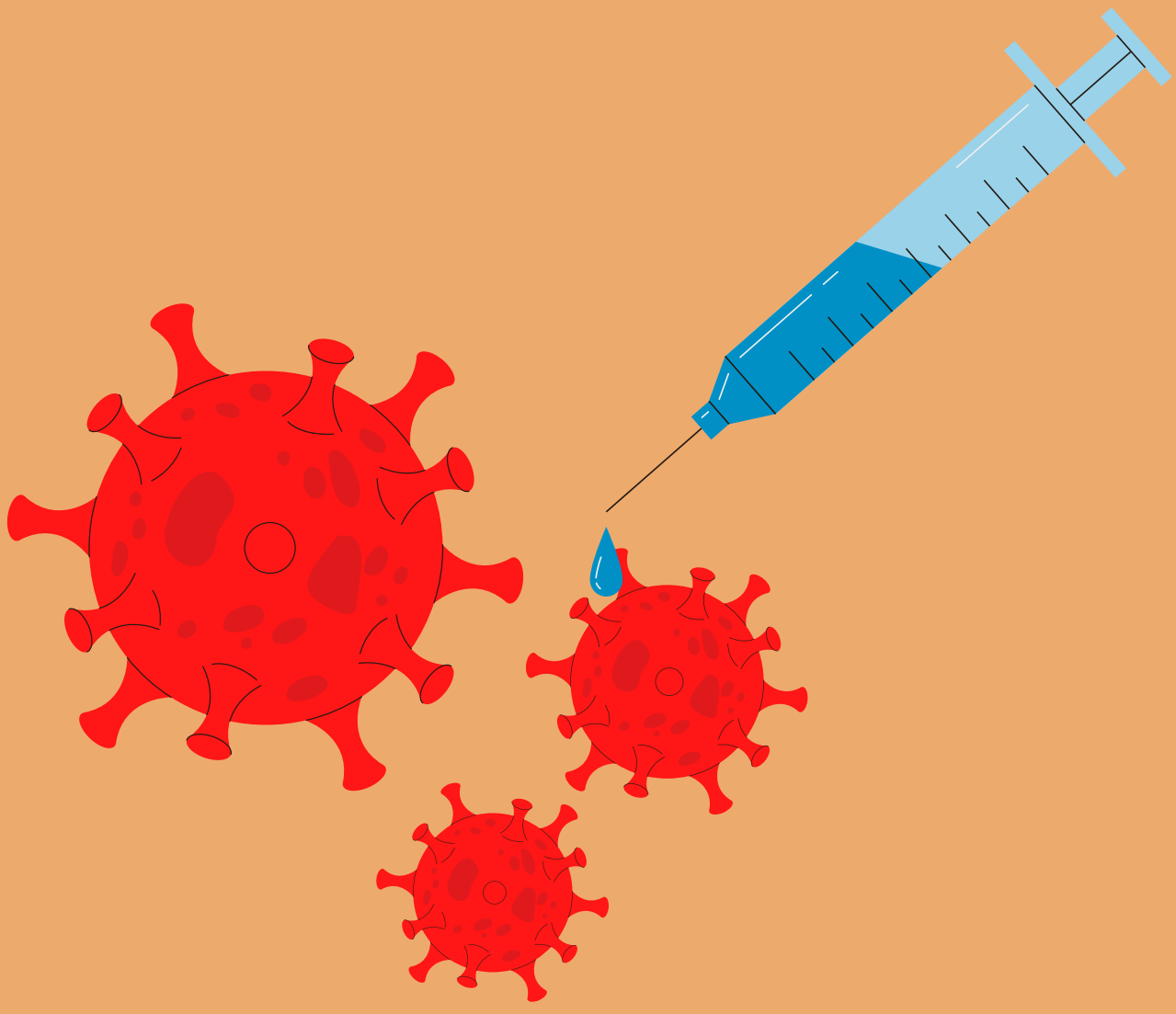
WILAYAH KERJA IDEA
TAHUN 2021





BAGIAN 1

VAKSINASI COVID 19 BAGI KELOMPOK RENTAN



DIY merupakan salah satu provinsi dengan kasus konfirmasi positif Covid 19 masuk 5 besar di Indonesia. Total sasaran vaksinasi Covid-19 DIY adalah sebesar 2.879.699 orang. Per Tanggal 22 Juli 2021 jumlah sasaran yang telah memperoleh vaksinasi dosis pertama telah menembus 1 juta orang. Per Tanggal 24 Juli penerima vaksinasi dosis 1 telah mencapai 1.047.779 orang atau 36,4%. Sementara, cakupan vaksinasi dosis kedua telah menjangkau 409.996 orang atau 14,2% (Dinkes DIY, 26 Juli 2021).

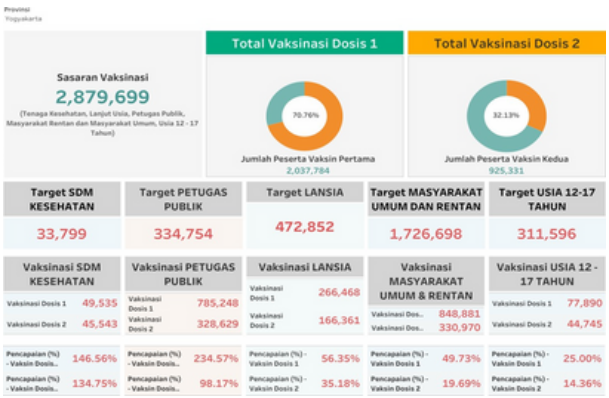
Selama periode 29 Juni-24 Juli 2021, rata-rata vaksinasi dilakukan kepada 12.053 orang/hari. Capaian vaksinasi tertinggi terjadi pada 14 Juli 2021 sebanyak 47.611 jiwa. Angka capaian per hari masih fluktuatif dan secara rata-rata (12.053) masih belum memenuhi target 20.000 per hari (Dinkes DIY, 26 Juli 2021).

Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan DIY, sampai dengan bulan Juli 2021, cakupan vaksin untuk kategori lansia dan penyandang disabilitas di Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo masih dibawah 70%, sementara di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Sleman sudah 85% untuk vaksin dosis pertama. Data pada pertengahan Juni 2021, vaksinasi lansia di Kulonprogo juga masih kecil yakni baru mencakup 30,73 persen untuk dosis pertama dan 16,04 persen untuk dosis kedua. Sementara itu, vaksinasi lansia di Gunungkidul juga lebih kecil dari Kulonprogo yakni 28,08 persen untuk dosis pertama dan 14,22 persen untuk dosis kedua.

Selain lansia, kelompok sasaran kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, transgender, kelompok perempuan (mantan buruh migran, buruh gendong, pedagang pasar, pelaku usaha mikro dsb) juga belum optimal terjangkau dengan baik atas layanan vaksin Covid-19. Para relawan Covid-19 yang bekerja tanpa mengenal waktu dalam rangka penanganan pandemi juga masih banyak yang belum memperoleh layanan vaksin. Berdasarkan data dari Forum PRB DIY, ada ribuan relawan sampai dengan tingkat RT yang dikoordinasikan oleh Forum PRB kabupaten/kota, forum PRB kecamatan, forum PRB Kalurahan, forum PRB dusun dan RT.

Oleh karena itu, IDEA dan Forum PRB DIY didukung oleh YAPPIKA Actionaid mengagendakan program pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi kelompok rentan dan relawan penanganan pandemi Covid-19. Ketersediaan vaksin akan didukung oleh Dinas Kesehatan DIY. Tujuannya adalah pertama, erluasan dan akselerasi cakupan pelayanan vaksinasi bagi kelompok rentan di DIY. Kedua, Perluasan dan akselerasi cakupan layanan vaksin bagi relawan penanganan pandemi Covid-19 di DIY. Ketiga, Akselerasi pencapaian herd immunity dalam mengatasi pandemi Covid-19 di DIY.

Program vaksinasi ini berkontribusi terhadap naiknya sasaran vaksinasi DIY pada periode Agustus-14 September 2021, total sasaran vaksinasi naik signifikan dibandingkan pada bulan Juli 2021, yaitu mencapai 70,76% atau naik sekitar 40% dibandingkan pada bulan Juli. Dari sisi sasaran, kategori masyarakat umum dan rentan masih dibawah 50% dan remaja masih diangka 26%.



Sumber: https://vaksin.kemkes.go.id/#/detail_data

Dalam program vaksinasi IDEA-FPRB DIY_YAPPIKA, cakupan vaksinasi sebagai berikut:



Pendaftaran kelompok rentan lain (buruh gendong, transpuan, transgender, ODHA, anak, lansia) dilakukan secara kolektif melalui COS pendamping maupun koordinator komunitas. Data masuk dari PKBI DIY, Victory, Yakkum, Yasanti dll terdapat sekitar 100 buruh gendong dan keluarga, 200 orang transpuan dan transgender, yang lain lansia dan jaringan relawan FPRB DIY.

Kelompok Sasaran Vaksin Inklusif	Sleman	Kulon Progo	DIY	Kulon Progo II	Bantul	Gunungkidul
Disabilitas		4	10	190	139	180
Pendamping disabilitas			1		11	
Lansia diatas 59 tahun		10	97			
Pra lansia 50-59 tahun	25	25	243			
Anak dan remaja	18	98	378			
Pedagang pasar/buruh gendong			34			
Pekerja informal	15	210	65			
Transpuan/transgender			67			
Pekerja seks			5			
ODHA			77			
Relawan dan umum	68	243	341			
Non NIK			9			
TOTAL	**126**	**590**	**1327**	**190**	**150**	**180**

Refleksi

- Kuatnya kelembagaan FPRB DIY, Eksistensi Forum PRB DIY yang terbentuk sudah cukup lama sejak tahun 2006 dan secara kelembagaan terus diperkuat oleh berbagai aktor baik dari pemerintah dan non pemerintah, sangat membantu pelaksanaan percepatan program vaksin.
- Advokasi dan negosiasi di semua lini, Pembagian peran untuk melakukan negosiasi dan meyakinkan kepada pemerintah dalam hal ini Dinkes DIY dan Polda DIY untuk berkolaborasi dengan koalisi masyarakat sipil melaksanakan vaksin COvid 19 membuahkan hasil. Selain itu, tim IDEA dan FPRB DIY juga berbagi peran untuk kelancaran implementasi program vaksin.
- Semangat “Sambatan” atau gotong royong dan kerja-kerja kerelawanan menjadi spirit utama untuk membangun kesolidan tim FPRB DIY dalam membagi peran dan tugas untuk mencapai tujuan. praktik sambatan ini nyata pada saat pelaksanaan kegiatan vaksin yang harus cepat namun efektif dan efisien, serta taat prokes.
- Dukungan eksternal menguat, selain IDEA dan FPRB DIY, serta RS PKU, pada akhir bulan Agustus 2021, ada banyak pihak yang mensupport kegiatan percepatan vaksin DIY, diantaranya adalah OHANA, GKR Bendoro, Rotary Club, Dompet Dhuafa, FIlantropi Indonesia, PKK DIY dan kabupaten/kota untuk advokasi inklusif vaksin bagi kelompok rentan, memberikan amunisi baru untuk pemenuhan hak atas kesehatan terutama vaksin untuk pencegahan Covid 19.

- Pemenuhan hak kependudukan, sejalan dengan program vaksin, FPRB DIY juga mengadvokasi hak adminduk warga DIY dengan kolaborasi bersama dukcapil dan biro tapem DIY, agar warga DIY yang belum memiliki NIK dapat memperoleh NIK dan paralel dengan kegiatan vaksin. Hal ini dilakukan karena syarat administrasi untuk ikut vaksin harus memiliki NIK, sehingga mempersulit warga yang akan vaksin. Selain itu, adanya surat dari Kemenkes RI bahwa vaksin bisa dilayani tanpa NIK juga menjadi peluang untuk meningkatkan jangkauan akses vaksin bagi kelompok rentan.
- Penguatan tata kelola data, FPRB DIY-IDEA berkolaborasi untuk perbaikan tata kelola data terutama tata kelola data vaksin, karena dari proses pendataan terdapat data double, data sebelum dan sudah divaksin juga tidak tersedia, sehingga ada beberapa kasus kuota yang disediakan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena peserta sudah vaksin di tempat lain tanpa ada pemberitahuan. Selain itu, sharing data antar penyelenggara vaksin juga yang dikelola dengan baik oleh DInkes maupun Polda, sehingga relawan IT FPRB DIY membuat portal antrivax yang memudahkan proses pendataan, pemantauan dan jangkauan vaksin yang mendekatkan ke faskes.

Liputan Media

- https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/08/23/510/1080751/ratusan-transpuan-dan-kelompok-rentan-di-diy-disuntik-vaksin
- https://instagram.com/stories/kominfodiy/2646479357597897058?utm_medium=share_sheet
- https://www.antaranews.com/foto/2344558/vaksinasi-covid-19-untuk-kelompok-rentan-di-yogyakarta
- https://www.antarafoto.com/peristiwa/v1629700822/vaksinasi-covid-19-bagi-kelompok-rentan-di-yogyakarta
- https://m.solopos.com/perjuangan-panjang-ratusan-transpuan-di-diy-ikut-vaksinasi-1148242
- https://www.bernas.id/81461-ratusan-transpuan-dan-kelompok-rentan-diy-divaksin
- https://health.detik.com/fotohealth/d-5692749/gencar-vaksinasi-kelompok-rentan-transgender-lansia-divaksin-corona/8/#photos
- https://pramukadiy.or.id/anggota-pramuka-turut-terlibat-dalam-pelaksanaan- vaksinasi-covid-19-massal-di-graha-wana-bhakti-yasa-amongrogo/
- https://www.facebook.com/diy.baznas.go.id/?



BAGIAN 2

MEMPERKUAT PENTINGNYA KEPEMIMPINAN PEREMPUAN



Banyak pertanyaan yang bermunculan apakah kehadiran pemimpin politik perempuan mampu merepresentasikan kepentingan perempuan? Apakah mampu mengakomodasi kebutuhan, pengalaman dan aspirasi mereka ataupun kebutuhan kelompok rentan? Padahal, membincangkan kepemimpinan politik perempuan tidak hanya politik keterwakilan perempuan, namun praktek- praktek implementasi kepemimpinan politik perempuan, mampu menyelesaikan persoalan kesenjangan gender di berbagai sektor yang masih dihadapi oleh masyarakat. Berdasarkan persoalan-persoalan diatas, perlu mendorong dua aspek untuk memastikan keberhasilan kepemimpinan politik perempuan, yaitu pertama dari aspek input, menyiapkan kader-kader pemimpin perempuan di tingkat basis untuk menduduki posisi-posisi pengambilan keputusan yang strategis. Kedua, meningkatkan kesadaran publik pentingnya kepemimpinan politik perempuan untuk menjawab persoalan kesenjangan gender, dengan strategi komunikasi kampanye yang efektif sesuai dengan target dan sasaran.

Contoh di DIY, jumlah anggota legislatif perempuan pasca pemilu legislatif tahun 2019 di Provinsi DIY hanya 9 dari total 55 orang, atau hanya sekitar 16%, jauh dari kuota 30% perempuan. Data profil gender dan anak DIY Tahun 2019 di bidang politik dan pengambilan keputusan menunjukkan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang tersebut. Jumlah perempuan yang duduk di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif masih kalah jauh dibandingkan dengan laki-laki yang memegang posisi penting penting dalam bidang politik dan pengambilan keputusan. Penurunan IDG dikontribusi oleh penurunan jumlah Perempuan di eksekutif dimana pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah camat perempuan dari 10 orang menjadi 8 orang.

Jumlah Bupati/walikota di DIY hanya 1 orang dari total 5 orang bupati/walikota. Dalam Pilkada serentak yang digelar pada bulan Desember 2020, hanya ada 3 perempuan yang mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati dari 18 calon yang akan maju dalam kompetisi pemilihan kepala daerah. Jumlah anggota BPD perempuan juga masih minim, di Kabupaten Sleman misalnya dari total 904 orang anggota BPD, hanya 22 orang yang perempuan atau sekitar 2%. Hal ini mengindikasikan pentingnya meningkatkan akses dan partisipasi perempuan untuk lebih jauh terlibat dalam proses memproduksi model-model kepemimpinan politik perempuan yang berpihak kepada kepentingan perempuan dan kelompok rentan. IDEA didukung oleh International Republican Institute pada Tahun 2021 melakukan intervensi program penguatan dan kampanye pentingnya kepemimpinan politik perempuan di Yogyakarta. Meskipun area DIY, namun langkah ini juga melibatkan daerah lain yang selama ini menjadi mitra IDEA seperti Kota Semarang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jember, Kabupaten Lombk Utara, kabupaten Jembrana, dan wilayah lainnya.Intervensi Program Hasil dan Dampak Program.

Kemampuan kelompok perempuan pasca pelatihan komunikasi politik untuk membuat pesan-pesan konten kampanye politik yang efektif meningkat, berikut contohnya:Tagline dan hasil porter komunikasi politik perempuan karya perempuan desa

Tagline Komunikasi Politik Perempuan

- Eka Septiani, Perempuan, 25 Tahun, Kabupaten Bantul“Memberi dukungan dan ruang kepada wanita untuk menunjukkan kepada publik bahwa perempuan mampu dan bisa menjadi seorang pemimpin yg berkompeten”
- Suryanti, Perempuan, 43 Tahun, Kabupaten Gunungkidul“Pemimpin perempuan lebih mengerti apa yang dibutuhkan kaum perempuan,setidaknya bisa menerima aspirasi dari kaum perempuan
- Meliputi hak-hak perempuan ,seperti hak pendidikan,kesehatan, kesejahteraan,perlindungan anak ,pemberdayaan perempuan, dan kesetaraan gender”
- Suli Kumala Susanto, Perempuan, 37, Kabupaten Sleman“Perempuan harus memiliki representasi di ruang pengambilan keputusan, karena banyak penduduk DIY didominasi perempuan dan butuh wakil untuk menyuarakan kebutuhan perempuan”
- Rusmiyatun, Perempuan, 50 Tahun, Kabupaten Kulon Progo“Bisa membawa perubahan yang nyata terhadap kelompok rentan, khususnya terhadap kebutuhan dasar tanpa syarat”
- Victoria Nenti Saptari, Perempuan, 47 Tahun, Kota Yogyakarta“Diharapkan mampu menyuarakan kepentingan perempuan, digarap lebih luwes dalam memimpin, menggunakan empati, sekaligus kecerdasannya”
- Wiwin Wulandari, Perempuan, 24 Tahun, Kabupaten Bantul“Agar calon pemimpin perempuan mendapatkan banyak dukungan, maka harus memperjelas visi misi kepemimpinannya yang sesuai dengan kondisi wilayah, serta mengubah stigma lingkungan sekitar bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin.”

Keterlibatan publik yang tinggi dengan konten kampanye kepemimpinan politik perempuan yang diterbitkan oleh IDEA. Berdasarkan hasil engagement analysis, dari total 6 publikasi setidaknya terdapat 227 likes, 34 komentar, dan 35 share, 140 pendengar podcast, dan 1.833 pendengar radio. Kemudian, tingginya keterlibatan kampanye di media sosial juga terlihat ketika gagasan untuk melakukan kampanye penyadaran melalui kompetisi konten kreatif tentang rekam jejak dan profil kepemimpinan politik perempuan di DIY. Berdasarkan data yang dianalisis, dari 5 konten kreatif yang dipublikasikan dalam kompetisi, secara keseluruhan mereka mendapatkan 1069 engagement view, 58 likes, dan 7 share. Selain itu, film pendek tentang rekam jejak perempuan kepala desa di desa Sriharjo Titik Istiyawatun Hasanah juga mendapat banyak perhatian, hal ini terlihat dari penonton film tersebut yang memiliki lebih dari 465 views, 46 likes dan 9 share. Proses pencanangan kepemimpinan politik perempuan yang dilakukan secara online melalui zoom meeting dan live streaming di Youtube, terlihat juga perhatian publik yang tinggi, khususnya kelompok perempuan. Berdasarkan data IDEA, ada 85 perempuan, 2 kepala desa, 1 DPRD, 1 kepala dusun, dan 1 koordinator organisasi perempuan, dari 5 kabupaten/kota di Provinsi DIY yang terlibat dalam deklarasi.

BAGIAN 3

MEMPERKUAT PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM IMPLEMENTASI EITI INDONESIA



Desentralisasi yang diterapkan di era reformasi membuka peluang besar bagi investasi di daerah dengan tujuan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sektor industri ekstraktif menjadi salah satu primadona daerah karena dipandang mampu mendongkrak perekonomian dan PAD. Namun demikian, tujuan ini tidak secara otomatis akan terealisasi seperti kita telah mengenal cerita tentang "Kutukan Sumber Daya". Adanya industri ekstraktif salah satunya justru menimbulkan ketidakadilan gender. Riset World Resources Institute (WRI) bersama Natural Resource Governance Institute (NGRI), menunjukkan produksi sektor pertambangan di Indonesia meningkat pesat, khususnya batubara dan tembaga. Pendapatan industri ekstraktif menyumbang 4,8 persen dari Produk Domestik Bruto pada tahun 2018. Namun, Indonesia berada di peringkat 103 dari 189 negara pada indeks ketimpangan gender.

Kajian atas kesetaraan gender dalam pengelolaan industri ekstraktif yang saat ini dilakukan oleh beberapa lembaga seperti Natural Resource Governance Instritute (NRGI), World Bank, UN Women, Women Reserearch Institute (WRI), United Nations University dan UNU-Wider serta EITI memiliki fokus pada akses atas pekerjaan dan pendapatan, akses dan kontrol atas sumber daya, resiko pada kesehatan dan hak akses pada policy making process. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa akses pekerjaan di sektor tambang 80-90% diberikan kepada laki-laki.1 Keterlibatan perempuan lebih banyak pada aspek dukungan logistik konsumsi yang serupa dengan pekerjaan domestik perempuan. Peran-peran strategis dalam manajemen dan penggunaan teknologi dikuasai oleh laki-laki. Faktanya justru lebih dominan menunjukkan diskriminasi kemampuan dan kompensasi.

Perempuan mengalami kehilangan akses sumber daya karena pembukaan area industri, dimana tanah sumber ekonomi mereka diambil alih untuk industri. Akses atas peningkatan kapasitas yang menjadi kompensasi atas hadirnya tambang juga lebih banyak diberikan kepada laki-laki ketimbang perempuan. Perempuan memiliki akses yang terbatas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan teknologi. Dampak lainnya adalah beban kerja yang tidak terbayarkan dengan uang meningkat di ranah domestik akibat dari teralihkannya seluruh tenaga laki-laki untuk bekerja di tambang. Dibeberapa wilayah konflik tambang, perempuan menanggung beban ganda di ranah publik dan domestik memikul tanggung jawab keluarga karena pasangannya berhadapan dengan kasus hukum.

Risiko kualitas kesehatan juga menjadi isu yang serius. Perempuan menghadapi problem sanitasi yang buruk dan lingkungan hidup yang tidak sehat karena limbah, debu, pencemaran bahan kimia (sianida dan merkuri), air asam tambang, pendangkalan sungai, penggundulan hutan dan degradasi sumber air bersih. Selain persoalan lingkungan, penurunan kesehatan berkaitan dengan perubahan perilaku juga terjadi; peningkatan penyakit menular seksual (PMS) dan HIV/AIDS karena perempuan lokal menjadi pekerjaan seks atas terinfeksi oleh pasangannya; kekerasan seksual, termasuk pelecehan terhadap pasangan perempuan dan anggota keluarga; dan penyakit baru yang muncul seperti TBC, penggunaan NAPZA dan alkohol dan gangguan kesehatan mental.

Pada aspek kebijakan, perempuan memiliki keterbatasan akses pengambilan keputusan di tingkat lokal dan nasional pada kebijakan di sektor ekstraktif.

Desain pelaksanaan tidak dikonsultasi dengan kelompok perempuan dan rentan. Forum-forum multi-stakeholder lebih banyak dihadiri oleh laki-laki ketimbang perempuan. Jikalaupun hadir perannya lebih banyak mendengarkan ketimbang mempengaruhi proses kebijakan. Keterlibatan perempuan dalam kelompok penekan juga belum signifikan. Kehadirannya lebih banyak bersifat mobilisasi isu ketimbang kesadaran untuk memperjuangkan hak.

Hasil-hasil kajian tersebut merupakan potret dari kondisi ketidakadilan yang dialami oleh perempuan di wilayah tambang Afrika dan Amerika Selatan dan Asia. Kajian mengenai hal ini untuk wilayah Asia belum sebanyak di Afrika dan Amerikan Selatan. Demikian pula untuk Indonesia, padahal Kementerian ESDM mencatat penerimaan pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP sektor pertambangan mineral dan batu bara sepanjang 2020 mencapai Rp 34,6 triliun. Jumlah ini 110% melebihi target yang sebesar Rp 31,41 triliun. Jumlah ini 110% melebihi target yang sebesar Rp 31,41 triliun.2 Jika mengingat "Kutukan Sumber Daya", apakah jumlah pendapatan sektor tambang yang besar, dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan kepada perempuan atau justru menimbulkan pemiskinan dan ketidakadilan kepada perempuan.

Kajian mengenai dampak pengelolaan industri ekstraktif selama ini lebih banyak fokus pada dampak ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun, kajian yang lebih spesifik mengenai ketidakadilan dalam pengelolaan industri ekstraktif pada kelompok perempuan dan kelompom rentan lainnya seperti anak-anak, manula, difable; belum banyak dikaji. Hal ini belum menjadi fokus karena karena keterbatasan data mengenai keterlibatan perempuan dalam pertambangan.

Untuk memperkaya kajian mengenai gender dalam industri ekstraktif di Indonesia dan mendukung kerja-kerja advokasi untuk mendorong keadilan gender dan inklusi sosial di sektor industri ekstraktif, maka kajian ini akan fokus melihat dampak pengelolaan pertambangan bagi perempuan dengan melihat aspek akses terhadap proses kebijakan publik, akses terhadap sumber daya, akses terhadap ekonomi dan resiko kesehatan. Kajian ini mengambil kasus di Tambang Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tambang pasir besi di Kulon Progo dimulai sejak tahun 2005 ketika Pemerintah kabupaten Kulon Progo memberikan ijin kepada PT Jogja Magasa Mining (JMM) dan saat ini beralih ke PT. Jogja Mangasa Iron (JMI) untuk mengelola tambang pasir besi seluas 4.076 Hektar (Ha) yang mencakup 4 (empat) kecamatan; Galur, Panjatan, Temon, dan Wates dengan nilai proyek $ 1,1 milyar (IDEA: 2018). Dalam perkembangannya, perusahaan ini melakukan kegiatan penambangan pasir besi terintegrasi dengan pengolahan dan pemurnian sampai produk akhir Pig Iron seluas 2,977 Ha di Kulon Progo dengan kapasitas produksi 1 juta Pig Iron secara bertahap. Keberadaannya dirancang menjadi pioner industri besi-baja dari pasir besi di Indonesia (IDEA: 2018).

Pengelolaan tambang saat ini berstatus fase konstruksi. Ditengah fase ini, berbagai berbagai persoalan belum teratasi dan muncul persoalan-persoalan baru di tengah masyarakat lokal. Hasil liputan tim Kolaborasi Liputan Agraria yang dilakukan pada Maret-Juli 2021, mencatat bahwa pengelolaan tambang pasir besi telah memunculkan dampak konflik sosial dan penurunan kualitas kesehatan mental pada perempuan dan anak-anak.

Memunculkan kondisi beban ganda pada perempuan karena selama 15 tahun kelompok kontra terus melakukan perlawanan dan harus berhadap dengan hukum. Warga yang menolak tambang mengalami kesulitan akses ke layanan listrik PLN.

Kasus dampak pengelolaan tambang pasir besi ini menarik untuk materi kajian, mengingat adanya kelompok masyarakat yang sudah 15 tahun konsisten menolak tambang dengan isu utama potensi kehilangan akses atas ekonomi, akses atas sumber daya alam dan resiko kesehatan.

Standar EITI tahun 2019 telah memberikan arahan berupa prasyarat-prasyarat responsif gender. Ada empat prasyarat gender didalamnya; pertama (persyaratan 1.4); adanya kelompok multi-stakeholder yang mendorong pemerintah berkewajiban membangun komitmen untuk bekerja bersama masyarakat sipil dan perusahaan, dan membentuk kelompok multi-stakeholder untuk mengawasi pelaksanaan EITI. Kelompok ini menjadi perwakilan kepentingan pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang masuk dalam lingkar multi stakeholder adalah kelompok yang independen dari pemerintah dan perusahaan, dan bebas dari segala bentuk paksanaan. Mereka juga harus seimbang secara gender untuk merepresentasikan kepentingan perempuan dan kesetaraan gender.

Beberapa poin penting untuk melihat keberadaan forum ini adalah dengan melihat level pengelolaan forum dan inisiatornya. Merujuk pada kesetaraan gender, komposisi perempuan dan laki-laki didalam forum multi stakeholder menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan standar EITI.

Begitu pula derajat keterlibatan serta posisi perempuan dalam forum tersebut. Akses atas informasi mengenai forum dan isu-isu yang dibahas didalam forum menjadi hal penting juga untuk dipertimbangkan. Mengingat akses informasi menjadi pintu masuk bagi keterlibatan perempuan didalam forum ini.

Kedua (persyaratan 6.3); transparansi kontribusi sektor ekstraktif terhadap perekonomian negara. Hal ini mencakup informasi lapangan kerja di industri ekstraktif yang dipilah berdasarkan gender menurut perusahaan dan tingkat pekerjaan untuk menunjukkan keterlibatan dan akses perempuan terhadap kesempatan ekonomi dalam pengelolaan tambang. Aspek-aspek penting yang dikaji dalam persyarat ini meliputi keterlibatan perempuan dalam pengelolaan tambang pasir besi. Jumlah perempuan yang bekerja di pertambangan menjadi poin penting untuk kesetaraan gender. Demikian pula dengan posisi dan peran yang dilakukan oleh perempuan didalam pekerjaannya. Besaran reward yang diterima sebagai pekerja di pertambangan juga menjadi fokus untuk mengukur adanya keadilan gender.

Ketiga (persyaratan 7.1); adanya debat publik yang menekankan peran multi-stakeholder untuk memastikan informasi mengenai pengelolaan tambang yang disampaikan oleh pemerintah dan perusahaan dapat dipahami melalui bahasa yang mudah dan jelas, dipromosikan secara aktif, dapat diakses publik serta dapat menjadi forum dialog publik yang mencakup pemerintah, anggota dewan, masyarakat sipil, perusahaan, dan media secara inklusif.

Aspek penting yang dikaji, pertama adalah akses perempuan atas informasi dan jenisnya berkenaan dengan pengelolaan tambang pasir besi. Kedua, peran perempuan dalam kelompok multi stake holder dan diluarnya untuk melakukan aksi-aksi dialog dan debat mengenai pengelolaan tambang dan kebijakan yang muncul.

Prasyarat terakhir (7.4); adanya monitoring dan evaluasi atas hasil dan dampak implementasi EITI. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin dan tahunan sekaligus merumuskan rencana aksi untuk merespon isu-isu yang teridentifikasi. Isu-isu tersebut muncul sebagai dampak dari pengelolaan industri ekstraktif yang meliputi aspek pekerjaan dan pendapatan, akses dan kontrol atas sumber daya, manfaat pembangunan, kesehatan, dan hak-hak perempuan serta pengambilan keputusan. Hasilnya untuk memperhitungkan pengukuran kesetaraan dan keadilan gender.

Tujuan dari prasyarat ini adalah memastikan standar EITI terpenuhi dan kesetaraan serta keadilan gender dapat terpenuhi. Untuk itu kajian ini melihat pentingnya aspek dampak ekonomi bagi perempuan sebagai konsekusi dari keberadaan industri tambang pasir besi. Akses perempuan atas sumber daya ekonomi menjadi poin penting untuk dikaji. Besaran kesempatan ekonomi yang hilang atau bertambang menjadi pertanyaan kunci disini. Selain dampak ekonomi, kondisi kesehatan dan perubahan sosial juga menjadi aspek penting yang meliputi kesehatan fisik dan lingkungan.

Temuan

1.1.1. Absennya Perempuan dalam Proses Perumusan Kebijakan

Tambang pasir besi di Kulon Progo telah berjalan selama lebih dari lima belas tahun. Tahapan pengelolaannya saat ini telah sampai pada proses eksplorasi tepatnya tahap uji coba kandungan pasir besi untuk memenuhi kualifikasi produksi. Sepanjang pengelolaannya, perempuan nyaris absen dalam berbagai bentuk forum multi stakeholder dan forum-forum sosialisasi proses pengelolaan tambang. Pemerintah propinsi daerah istimwa Yogyakarta bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo telah menginisiasi pembentukan forum multi stakeholder untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dan perusahaan pada saat proses perencaan dan eksplorasi. Forum-forum ini ada mulai dari tingkat desa sampai propinsi.

Namun, keterlibatan perempuan dalam forum-forum nyaris tidak ada. Hasil dari berbagai wawancara yang dilakukan kepada tokoh-tokoh kunci kelompok tani menunjukkan bahwa perempuan di wilayah kontrak karya tambang pasir Kulon Progo nyaris tidak dilibatkan dalam pembahasan rencana tambang dan forum-forum lainnya. Perempuan tidak pernah diundang untuk menyampaikan pendapatnya dalam pembahasan soal tambang.

Pada awal pembukaan area tambang, ada perempuan yang hadir dalam proses sosialisasi. Tetapi perempuan yang hadir merupakan perwakilan dari pemerintah desa.4 Kehadirannya juga bersifat present atau hanya hadir untuk mendengarkan materi sosialisasi tanpa ada kesempatan untuk berbicara. Diidentifikasi pula, berasal dari desa yang setuju dengan adanya tambang pasir besi. Sementara perempuan dari kelompok yang menolak tambang, tidak pernah hadir dalam berbagai forum multi stakeholder yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan. Artinya perempuan yang hadir tidak merepresentasikan kelompok perempuan dan berbagai kepentingan perempuan.

Berangkat dari fakta-fakta ini, tidak ada kesetaraan gender dalam pengelolaan tambang pasir Kulon Progo mengingat komposisi perempuan sangat sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Kehadiran perempuan tidak merepresentasikan kepentingan perempuan dan tidak independen. Perempuan juga tidak berperan strategis sebagai pihak yang menyuarakan kepentingan perempuan disamping itu ruang untuk menyuarakan kepentingan juga tidak dibuka. Dapat dikatakan bahwa pengelolaan tambang pasir besi belum sesuai dengan prayarat 1.4 dalam standar EITI 2019.

1.1.2. Keterlibatan Perempuan: Sub-Ordinat Laki-laki

Secara umum pola informasi atas pengelolaan tambang pasir besi Kulon Progo bersifat searah, terbatas dan diskriminatif. Forum-forum yang dibuka pemerintah dan perusahaan kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi memiliki pola komunikasi searah. Pemerintah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT. JMI juga lebih mendominasi peran atas informasi ketimbang pemerintah kabupaten dan desa. Informasi mengenai pengelolaan tambang terbatas dan diskriminatif terhadap masyarakat dari desa-desa yang menolak tambang. Sementara, informasi dapat berjalan lancar kepada masyarakat dan desa yang mendukung adanya tambang, yaitu dari desa Karangwuni.

Perempuan di enam desa wilayah tambang tidak mendapatkan akses informasi tentang pengelolaan tambang dari pemerintah maupun PT. JMI. Informasi mereka dapatkan dari suami atau kepala keluarga pada saat ada perbincangan mengenai tambang pasir besi dan rencana-rencananya, termasuk sosialisasi tambang dan penggunaan lahan mereka untuk area pertambangan.

Perempuan juga lebih pasif dalam merespon persoalan-persoalan yang muncul akibat adalah tambang. Keputusan-keputusan atas penyerahan sumber daya dan sumber ekonomi keluarga diletakkan pada suami, orang tua laki-laki dan saudara laki-laki sebagai pemilik keputusan tunggal dalam keluarga. Fakta ini terjadi karena wilayah Kulonprogo masuk wilayah Kerajaan Mataram Islam yang menjadikan sosok pria dalam rumah tangga sebagai pemegang keputusan tertinggi.

Informasi merupakan pintu bagi keterlibatan perempuan didalam proses kebijakan melalui forum-forum dialog, debat publik maupun aksi-aksi demonstrasi. Fakta yang menarik, perempuan dari desa-desa yang menolak adanya tambang pasir besi ikut dalam aksi-aksi demontrasi sebagai bentuk dari debat publik atas kebijakan pembukaan area pertambangan di wilayah mereka. Sih Sumarni (39) ketika dalam kondisi hamil pada tahun 2009, ikut dalam aksi demonstrasi bersama para petani pesisir Kulonprogo yang tergabung Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) ke DPRD Kabupaten Kulon Progo bersama dengan beberapa perempuan lainnya.5 Mereka menyuarakan hak atas tanah yang menjadi sumber ekonomi mereka. Bagi mereka, tanah bukan hanya sebagai rumah tempat tinggal, namun juga sumber ekonomi, budaya dan sosial yang akan dijadikan warisan bagi keturunan mereka.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, perempuan mengakses informasi tentang tambang pasir besi melalui laki-laki. Peran laki-laki dominan dalam mengakses dan mendistribusikan informasi tentang tambang dan hak atas sumber daya yang mereka miliki pada perempuan dan lingkungan keluarga. Perempuan yang hidup didesa-desa yang menolak tambang cenderung aktif terlibat dalam proses debat publik.

Fakta ini menunjukkan bahwa kesadaran perempuan atas hak sumber daya ekonomi dibentuk oleh laki-laki. Gerakan yang dilakukan juga menjadi sub-ordinat dari gerakan kelompok tani yang didominasi oleh laki-laki.

1.1.3. Potensi Kehilangan Akses Sumber Daya Alam dan Ekonomi

Persyaratan 6.3 dalam standar EITI 2019 adalah melihat kontribusi sektor ekstraktif terhadap perekonomian negara dengan melihat keterlibatan dan akses perempuan terhadap kesempatan ekonomi dalam pengelolaan tambang. Jumlah perempuan yang bekerja di pertambangan menjadi poin penting untuk mengukur kesetaraan gender. Demikian pula dengan posisi dan peran yang dilakukan oleh perempuan didalam pekerjaannya. Besaran reward yang diterima sebagai pekerja di pertambangan juga menjadi fokus untuk mengukur adanya keadilan gender.

Tujuan dari prasyarat ini adalah memastikan standar EITI terpenuhi dan kesetaraan serta keadilan gender dapat terpenuhi. Untuk itu kajian ini melihat pentingnya aspek dampak ekonomi bagi perempuan sebagai konsekusi dari keberadaan industri tambang pasir besi. Akses perempuan atas sumber daya ekonomi menjadi poin penting untuk dikaji. Besaran kesempatan ekonomi yang hilang atau bertambang menjadi pertanyaan kunci disini. Selain dampak ekonomi, kondisi kesehatan dan perubahan sosial juga menjadi aspek penting yang meliputi kesehatan fisik dan lingkungan.

Pertanyaan penting yang diajukan atas pengelolaan industri ekstraktif adalah apakah keberadaannya berkontribusi pada kesetaraan dan keadilan gender atau sebaliknya, membawa kutukan sumber daya. Tambang pasir besi Kulonprogo telah beroperasi selama lebih dari 15 tahun.

Seperti yang telah digambarkan pada bagian sebelumnya bahwa berbagai persoalan muncul sejak perencanaan hingga fase eksplorasi saat ini. Konflik sosial, perijinan pengelolaan, status kepemilikan lahan pertanian, dan perlawanan kelompok petani kepada pemerintah daerah dan perusahaan pengelola tambang pasir besi menjadi persoalan yang tidak kunjung selesai.

Persyaratan 7.4 dalam standar EITI tahun 2019, melihat dampak industri ekstraktif terhadap perempuan di sektor ekonomi dan kesehatan. Selama beroperasi, tambang pasir besi di Kulonprogo memberikan peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar untuk kebutuhan pengamanan area tambang, petugas pendataan lapangan dan tenaga administrasi. Seluruh tenaga yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah laki-laki. Perempuan nyaris tidak mendapatkan akses atas pekerjaan di tambang.

Pekerjaan perempuan di wilayah sekitar tambang adalah petani dan buruh tani. Hamparan pasir pesisir yang berwarna hitam legam menjadi sumber daya ekonomi perempuan. Sepanjang wilayah tersebut ditanami sayuran seperti cabai merah, terong, kacang Panjang; dan buah-buahan seperti melon dan semangka yang tumbuh subur dan berkualitas baik. Cabai diwilayah ini menjadi salah satu komoditas tanam terbaik yang dijual sampai keluar daerah, seperti Lampung, Jambi, Palembang, Medan dan Batam. Menurut Badan Pusat Statistik dalam “Kulonprogo dalam Angka 2021” mencatatan bahwa sepanjang tahun 2017 hingga 2020; cabai menjadi sayuran dengan hasil terbanyak dan terus meningkat produksinya. Selama 2020, panen cabai di Kulonprogo mencapai 37.000 ton. Dari jumlah itu, tertinggi dari Kecamatan Panjatan 14.000 ton dan Galur 5.000 ton.

Masyarakat sekitar area tambang sudah turun temurun bercocok tanam di lahan pasir. Mereka membangun pengalaman bertani hingga menemukan teknologi penyuburan tanah pasir dan pengairan sehingga dapat digunakan untuk bercocok tanam dan mampu memproduksi sayuran dan buah-buahan dalam kapasitas besar. Beberapa warga bercerita mengenai kisah mereka saat menjadi petani lahan pasir yang tidak subur sehingga tanaman mereka kualitasnya buruk. Bertahun-tahun mereka menjadi petani miskin dengan julukan 'wong cubung'.7 Setelah mereka menemukan cara menyuburkan tanah, berlahan kondisi kehidupan mereka sebagai petani berubah.

Keberadaan area pertanian dengan lahan pasir telah memberikan kontibusi besar bagi perempuan. Ribuan buruh tani yang mayoritas perempuan bekerja di lahan pesisir. Mereka bekerja untuk menanam, memupuk, membuat pagar, kayu penyangga, hingga memetik cabai saat musim panen tiba. Bertani dan lahan pertanian pasir telah menjadi sumber ekonomi penting bagi perempuan.

Kehadiran tambang pasir besi telah menjadi ancaman bagi mereka. Potensi kehilangan sumber-sumber ekonomi berbasis pertanian menjadi isu utama. Mengingat area penambangan pasir besi berpotensi akan mengambil alih lahan pertanian mereka. Perempuan-perempuan yang selama ini bekerja disektor pertanian terancam kehilangan akses ekonomi dan sumber daya alam mereka. Sementara mereka tidak memiliki kapasitas untuk beralih pekerjaan karena pendidikan dan skill yang tidak setara dengan kebutuhan dunia kerja selain pada sektor pertanian.

1.1.4. Ancaman Kesehatan Mental
Dampak nyata selaian ancaman kehilangan akses ekonomi dan sumber daya alam; adalah kesehatan mental.

Perempuan dan anak-anak mengalami trauma dan ketakutan. Konflik sosial akibat adanya masyarakat yang mendukung dan menentang keberadaan tambang telah memunculkan konflik dalam keluarga dan serangkain teror ditengah masyarakat seperti perusakan area pertanian, pawai karyawan tambang berkeliling jalan desa pada jam-jam tertentu hingga aksi helikopter yang terbang rendah berkeliling di atas lahan warga.8 Konflik juga memunculkan persoalan hukum. Beberapa warga termasuk didalamnya beberapa perempuan harus masuk ke lembaga pemasyarakatan karena melakukan tindak pidana penyekapan terhadadap karyawan PT. JMI karena melanggar larangan melintasi Desa Karangsewu.

Saat ini, muncul pula persoalan baru dimana masyarakat yang menentang keberadaan tambang mengalami kesulitan mengakses pelayanan listrik dari PLN untuk area pertanian mereka, karena lokasi pertanian mereka merupakan kawasan kontrak karya penambangan pasir besi.9 Ketiadaan listrik ini membuat mereka mengandalkan pompa air berbahan bakar bensin untuk penerangan lahan pertanian mereka, sehingga biaya produksi menjadi lebih mahal. Mereka merespon persoalan ini dengan membuat panel surya untuk pompa air mereka.10

Studi ini berkontribusi atas capaian isu strategis IDEA dalam advokasi kebijakan aspek perbaikan tata kelola industri ekstraktif dan pemenuhan hak kelompok rentan. Pemerintah terkait dalam hal ini Kementrian ESDM, Kementrian Dalam Negeri menjadikan hasil kajian ini sebagai rujukan dalam program pengaurusutamaan gender di sektor industri ekstraktif.

BAGIAN 4

MEMPERKUAT PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER UNTUK MEWUJUDKAN DESA BUDAYA



Pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial merupakan strategi pembangunan untuk memastikan tidak ada lagi kelompok yang tertinggal dalam pembangunan. Melalui strategi ini; perempuan, laki-laki, anak-anak, kaum difabel, lansia, dan kelompok rentan lainya dapat memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari pembangunan. Dalam dokumen Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender menyebutkan bahwa desa menjadi salah satu lokus yang harus memiliki RPJM desa responsif gender. Hal ini penting mengingat pemerintah desa adalah struktur pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dan menjadi garda terdepan dalam melakukan layanan publik.

Untuk mempercepat pengarusutamaan gender dalam kebijakan pembangunan desa, yaitu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Desa; Pengembangan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di desa menjadi salah satu cara yang tepat dilakukan. Mengingat budaya patriakhi yang berlaku dimasyarakat, kelompok perempuan sering diwakili oleh kelompok laki-laki dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Pandangan bahwa urusan pembangunan desa adalah urusan laki-laki masih kuat. Praktek ini menyebabkan pembangunan di desa belum memiliki daya ungkit dan manfaat bagi peningkatan kualitas hidup perempuan.

Implementasi PPRG di level desa dilakukan untuk mengintegrasikan isu gender dan kelompok rentan ke dalam kebijakan pembangunan. PPRG Desa secara prinsip tidak mengubah pelaksanaan tata pemerintahan, akan tetapi membantu menyempurnakan proses dan isi penganggaran desa agar lebih memperhatikan kepentingan perempuan dan kelompok rentan, memberi akses dan ruang partisipatif bagi perempuan dan kelompok rentan dan akuntabel pada mereka. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan di desa akan memberikan manfaat yang besar bagi perubahan positif atas kualitas hidup perempuan dan kelompok rentan.

Di samping itu, pelaksanaan PPRG di level desa juga berfungsi meningkatkan komitmen kepala desa, penggerak Pengarusutamaan Gender (PUG) desa, dan para pemangku kepentingan di desa untuk menjalankan pembangunan yang memberikan manfaat kepada perempuan dan kelompok rentan sehingga prinsip kesetaraan gender, inklusi sosial dan hak asasi manusia untuk semua dapat dipenuhi dalam proses pembangunan desa.

Berangkat dari hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY (DP3AP2) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan pendampingan pelaksanaan PUG di 5 desa mandiri budaya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mempercepat pelaksanaan PUG di level kalurahan, yaitu kalurahan Wedomartani, Jatimulyo, Putat, Bangunkerto.

Hasil Program

Proses pendampingan dan coaching clinic menghasilkan peta implementasi PUG dan PPRG di level kalurahan dari 7 aspek yaitu pengetahuan, komitmen dan kebijakan, kelembagaan, sumberdaya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyrakat. Aspek-aspek partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam implementasi PPRG di kalurahan. Situasi di masing-masing kalurahan berbeda-beda, Proses perencanaan pembangunan desa di Kalurahan Putat sudah melibatkan kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya, termasuk disabilitas.

Penyelenggaraan musyawarah desa selalu mengundang kelompok perempuan dan rentan yaitu kelompok disabilitas SAMI ASIH. Hal ini dilakukan dalam proses musyawarah penyusunan RPJMKal sampai dengan musrenbang termasuk proses musyawarah BDT. Namun demikian tantangannya adalah memastikan partisipasi aktif mereka pada saat musyawarah kalurahan yang ditunjukkan dengan berani bersuara menyampaikan pendapat dan usulan kebutuhan mereka. Artinya selama ini tingkat partisipasi hanya present atau kehadiran saja atau masih partisipasi semu dan sifatnya hanya informatif. Untuk itu, Bamuskal membangun upaya partisipasi aktif dengan memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok tersebut untuk menyampaikan pendapat dan usulannya.

Di Kalurahan Jatimulyo, Kulon Progo, berdasarkan diskusi dengan perangkat kalurahan, saat ini belum ada partisipasi masyarakat yang secara spesifik mendorong pengarusutamaan gender. Kebijakan anggaran untuk kelompok perempuan dan anak ada karena mengikuti apa yang sudah berjalan. Meksipun kalurahan Jatimulyo bekerjasama beberapa lembaga seperti; Yakkum untuk program bencana, Yayasan Da'arut Tauhid untuk program pemberdayaan ekonomi warga, dan sejumlah BUMN untuk dukungan desa wisata; namun belum mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk menyuarakan kepentingan perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Partisipasi masyarakat di kalurahan Jatimulyo dapat dikatakan bersifat informatif dimana komunikasi sudah banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah, belum muncul diskusi dan curah gagasan.

> "Setelah mendapatkan training, kami bisa membaca anggaran kalurahan yang sudah responsif gender atau belum, terutama dengan melihat anggaran yang spesifik gender. Serta kami mampu berkomitmen dengan porsi anggaran yang responsif gender setidak-tidaknya 20 % dari total APBKal" kata Kamituwo Kalurahan Bangunkerto, Sleman

BAGIAN 5

STUDI ADAPTASI KEBIASAAN BARU: SINKRONISASI KUALITAS DATA UNTUK JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM SITUASI PANDEMI COVID 19



Pemerintah Indonesia saat ini sedang fokus untuk merespons, memulihkan kondisi, serta mencegah dampak lebih lanjut dari pandemi COVID-19. Sejak bulan Juli hingga Desember 2020, UCLG ASPAC melalui program LOCALISE SDGs fokus untuk membantu pemerintah daerah dan lima lembaga asosiasinya di Indonesia. Secara khusus, LOCALISE SDGs membantu merinci anggaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam situasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), meningkatkan kapasitas penanganan pandemi COVID-19, serta membangun kembali kondisi yang lebih baik dengan menyediakan rekomendasi kebijakan, asistensi teknis, dan berbagai kegiatan virtual.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan berbagai program Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat lapisan bawah, dengan penganggaran dana hingga 110 triliun rupiah. Program- program JPS ini antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, subsidi tarif listrik, Padat Karya Tunai (PKT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Presiden Produktif, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Berkaitan dengan ini, UCLG ASPAC melakukan riset dengan tema “Kualitas Sinkronisasi Data untuk Jaring Pengaman Sosial” di lima daerah di Indonesia yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jawa Tengah, Kota Tanjungpinang, Kota Makassar dan Kabupaten Sragen.

Terdapat beberapa persoalan tentang sinkronisasi data JPS, yaitu kurangnya akurasi data, banyaknya data, banyaknya indikator untuk penerima JPS, serta lemahnya koordinasi data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah daerah masih memiliki kekurangan - Sumber Daya Manusia (SDM), sarana, infrastruktur, dan sumber dana untuk verifikasi dan validasi data penerima JPS.

Pandemi ini menjadi salah satu pemicu bagi pemerintah daerah untuk mulai memikirkan, menata dan menjalankan model tata kelola pemerintahan yang adaptif (adaptive governance). Model tata kelola ini membantu pemerintah daerah menjalankan pemerintahan di tengah ketidakpastian atau uncertainty, seperti saat pandemi COVID-19. Cepatnya perubahan, munculnya kondisi tak terduga, ketidakpastian serta kebutuhan respons yang cepat telah menciptakan tuntutan pembaharuan struktur tata pemerintahan dan kemampuan pemerintah. Harus ada acara untuk mengakomodasi pengetahuan baru, memproses pengambilan keputusan, dan serta merespons persoalan dengan cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Studi ini menemukan dua aspek penting, dari sisi sistem dan manajemen data. Pertama, dari sisi sistem, persoalan utamanya adalah belum ada regulasi yang cukup di tingkat pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan tata kelola data, apalagi pendataan untuk respons cepat. Kondisi ini membuat pemerintah daerah tidak siap melakukan proses pendataan, verifikasi, hingga penetapan data, akurasi data dan sinkronisasi data. Akibatnya, terjadi inclusion error, exclusion error, serta double beneficiaries. Orang yang tidak berhak menerima manfaat terdaftar di basis data sebagai penerima manfaat, dan sebaliknya, yang berhak menerima manfaat justru tidak terdaftar. Akibatnya, penyaluran JPS terhambat karena pemerintah perlu memperbarui data secara berjenjang dari daerah lalu diperiksa lagi di tingkat pusat.

Kedua dalam hal manajemen data, ada persoalan pada basis data yaitu (1) indikator penerima manfaat program JPS belum jelas, dan (2) perbedaan basis data penerima manfaat antara NIK, DTKS, data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan data penerima program Kredit Usaha Ringan (KUR). Selain itu, ada koordinasi kelembagaan yang lemah ketika melakukan konsolidasi data, terutama antara pemerintah pusat dan daerah. Demikian pula untuk pemantauan dan evaluasi data. Pelaksanaan verifikasi dan validasi oleh petugas saat ini masih kurang koordinasi, lambat dan kurang cermat.
Berbagai masalah ini terjadi karena masih ada persoalan di lima aspek tata kelola data yaitu regulasi, Sumber Daya Manusia (SDM), kesadaran aparatur dan petugas, koordinasi, serta kemitraan. Secara lebih spesifik, berikut adalah beberapa temuan riset yang telah dilakukan di lima daerah di Indonesia (Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Sragen, dan Kota Tanjungpinang):

1. Aspek regulasi
Kebijakan sinkronisasi data relatif memadai, namun tidak dijalankan secara maksimal di daerah. Program JPS menjadi kurang efektif. Di Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan sudah ada surat edaran tentang pendataan, tapi butuh kebijakan yang lebih kuat untuk mempercepat sinkronisasi data JPS. Sementara itu, di Kota Makassar, Kabupaten Sragen dan Kota Tanjungpinang belum ada kebijakan khusus untuk mengatur pendataan dan pendistribusian JPS.

2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)
Pemerintah daerah belum memiliki kapasitas adaptif, yang terdiri dari kemampuan mengidentifikasi dan menyusun rencana untuk mengurangi dampak bencana (mitigasi risiko); kemampuan melihat realitas perbaikan kinerja; kemampuan mengadopsi pembelajaran; dan kemampuan bertindak cepat. Program peningkatan kapasitas (capacity building) yang telah berjalan belum mampu meningkatkan kapasitas adaptif SDM pemerintah daerah.

3. Aspek kesadaran aparat dan petugas
Pemerintah daerah belum punya kesadaran yang baik atas peran dan tanggung jawab mereka. Aparatur melaksanakan peran hanya karena pola kepemimpinan yang instruktif. Aparatur belum mampu berpikir ke depan, kemampuan belajar, dan meningkatkan kinerja. Pemerintah daerah sebenarnya telah merumuskan kebijakan sinkronisasi data yang memuat serangkaian peran dan tanggung jawab, namun pada praktiknya, kebijakan ini tak berjalan tanpa adanya instruksi. Tingginya angka aduan membuktikan hal ini. Padahal, di masa pandemi ini aparatur harus punya kesadaran peran dan tanggung jawab proaktif, terutama karena kewenangan yang dimilikinya.

4. Aspek koordinasi
Pemerintah kabupaten/kota dan provinsi memiliki program JPS dengan aturannya sendiri dan fokus pada wilayah masing-masing. Koordinasi antar sektor terjadi hanya pada level desa/kelurahan dan kabupaten/kota. Sementara itu, koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi hanya dilakukan untuk mengakses bantuan dari pemerintah provinsi. Koordinasi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat hanya fokus untuk distribusi bantuan, bukan pada proses pendataan. Tidak ada integrasi pekerjaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pelaksanaan verifikasi dan validasi oleh petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) juga belum optimal.

Koordinasi antara pelaksana sinkronisasi data tidak bisa berjalan baik karena ada pemahaman regulasi yang berbeda-beda.

5. Aspek kemitraan
Pemerintah telah memiliki kemampuan belajar dan kerja sama dengan pihak lain dengan model kemitraan yang setara dan mandiri. Kemitraan dilakukan dengan lembaga pendidikan tinggi dan pihak swasta (misalnya asosiasi usaha). Namun demikian, kemitraan dengan organisasi masyarakat belum dilakukan secara maksimal; seperti dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi massa yang juga merespons COVID-19. Padahal organisasi masyarakat dapat diberi peran penting dalam proses input data, pemantauan, dan evaluasi.

Berangkat dari lima persoalan tersebut, riset ini merekomendasikan perbaikan untuk memberi dukungan yang cukup kepada pemerintah daerah dalam masa transisi dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Untuk itu, rekomendasi kebijakan dibuat berdasarkan kerangka kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuannya membantu meningkatkan respons pemerintah daerah terhadap pandemi COVID-
19 melalui sistem dan pendekatan yang terintegrasi, menghasilkan intervensi yang komprehensif dan memiliki dampak jangka panjang, baik untuk pemerintah maupun masyarakat.

Kualitas data penerima bantuan JPS sangatlah penting dalam konteks ini untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal, mewujudkan keadilan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (terutama bagi masyarakat miskin, perempuan, difabel dan anak-anak serta warga terdampak bencana lainnya) sesuai dengan tujuan TPB.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, lembaga pemerintah harus memiliki kemampuan adaptif. Ada lima aspek rekomendasi untuk membangun kelembagaan pemerintah yang adaptif yaitu regulasi, SDM, kesadaran, koordinasi dan kemitraan.

Pertama, perbaikan regulasi dan implementasi satu data; Pemerintah Pusat perlu membuat regulasi yang lebih terperinci tentang pelaksanaan skema program JPS, terutama untuk Bantuan Presiden Produktif. Riset menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi kesulitan dalam memastikan data penerima program bantuan ini.
Selain itu, perlu ada pembekalan tambahan bagi pemerintah daerah terkait regulasi dan berbagai program JPS; mulai dari sinkronisasi data penerima manfaat, tahapan waktu, mekanisme penyaluran hingga pertanggungjawaban program JPS.

Surat Keputusan Bersama (SKB) antar berbagai kementerian yang bertanggung jawab pada JPS seperti Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Keuangan juga diperlukan agar berbagai aturan pelaksanaan program JPS tidak tumpang tindih. Momentum terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Satu Data Indonesia sangatlah penting untuk melakukan verifikasi komprehensif, terutama untuk data dalam masa kebencanaan, serta mempercepat implementasi skema Satu Data Indonesia (SDI) untuk program JPS.

Rekomendasi kedua adalah untuk aspek Sumber Daya Manusia (SDM), dengan meningkatkan kapasitas dan kemampuan beradaptasi untuk SDM di tingkat pemerintahan desa, kelurahan, kabupaten, kota dan provinsi secara cepat dan akurat.

Peningkatan kapasitas SDM di bidang teknologi informasi bisa menjadi stimulan untuk meningkatkan kemampuan adaptif. Penerapan teknologi informasi membuat pemerintah dapat mengambil keputusan berbasis data, cepat dan sesuai kebutuhan masyarakat. Di samping itu, pemerintah akan transparan dan bersikap positif atas input dari masyarakat, akuntabel, dan mampu mendistribusikan bantuan secara merata.

Pada saat bersamaan, keinginan politik (political will) yang kuat mulai dari pemimpin untuk menyiapkan sistem data terpadu menjadi kunci awal. Keinginan politik ini harus muncul di berbagai level pemerintahan, mulai dari pemimpin desa/kelurahan hingga pemerintah provinsi. Mekanisme pendataan, verifikasi, dan validasi bertingkat mulai dari RT/ RW hingga tingkat provinsi harus dibangun dengan baik. Hal ini akan melengkapi upaya pemerintah pusat dalam membangun skema SDI, yang dapat menjadi rujukan data nasional.

Rekomendasi ketiga adalah kesadaran aparatur dan petugas. Pola kepemimpinan daerah yang mendesentralisasikan tugas dan kewenangan. Kepala daerah dapat memberikan tugas dan kewenangan kepada SKPD yang bertanggung jawab atas program JPS untuk membuat keputusan berkenaan dengan urusan ini. Demikian juga di internal SKPD, pola desentralisasi dijalankan antar bagian. Selain itu, model evaluasi pendataan yang reflektif perlu dilakukan guna membangun kesadaran aparatur dan petugas atas urgensi peran mereka.

Rekomendasi keempat, adalah perlunya penguatan koordinasi dengan menerapkan manajemen polisentris. Pengelolaan pemerintahan ini mengatur koordinasi antar lembaga pemerintahan yang menjadi pusat pengambilan keputusan secara horizontal (antar sektor dan antar yurisdiksi) dan vertikal (dengan pemerintah pada berbagai level, pusat sampai desa). Koordinasi dilakukan untuk mengambil keputusan, membuat aturan dan struktur baru, melakukan eksperimen, serta menyelesaikan masalah.

Penerapan manajemen polisentris memungkinkan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan dan membuat inovasi pendataanpenerima manfaat JPS sesuai karakter wilayah masing-masing dalam skema SDI. Koordinasi internal pemerintah daerah dilakukan untuk pengembangan inovasidan pengambilan keputusan tentang pendataan, sesuaikebutuhan dan karakter daerah. Di saat yang sama, koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dilakukan untuk memastikan tujuan SDI tercapai. Model ini tepat untuk karakter manajemen yang adaptif (yang menuntut respons cepat atas perubahan, terutama pada saat terjadi bencana)namun masih dalam skema SDI.

Rekomendasi kelima adalah perlunya pemerintah daerah meningkatkan kemitraan yang lebih inklusif, untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan data yang terpadu, mutakhir dan mudah diakses oleh masyarakat. Patut dicatat bahwa dalam proses pembangunan, kelompok rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat) butuh lebih banyak perhatian. Untuk memastikan tak ada seorang pun yang ditinggalkan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, pemerintah daerah harus menjalin kemitraan dengan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil. Kemitraan yang baik akan memastikan proses pendataan, verifikasi, validasi, hingga penetapan penerima dan distribusi JPS yang inklusif.

BAGIAN 6

MENGEMBANGKAN SOSIAL AUDIT UNTUK PENGAWASAN PEMBANGUNAN



IDEA secara rutin mengimplementasikan program audit sosial untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pengawasan pembangunan. Selama tahun 2021, IDEA melakukan 21 kegiatan audit sosial dengan 10 topik utama di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi di 2 kabupaten Bantul (2 desa) dan Kulon Progo (2 desa), 1 Kota Semarang (5 kelurahan) serta 1 Kabupaten Bojonegoro (5 desa). Audit sosial kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) pemeliharaan lapangan sepak bola dengan responden sebanyak 24 pekerja di Kalurahan Gerbosari.

Intervensi Program



Hasil Program

Dari proses pelaksanaan audit sosial tersebut, kelompok perempuan di Kota Semarang dan Kabupaten Bojonegoro, telah melaporkan temuan hasil audit melalui kanal LAPOR. Total ada 19 laporan yang disampaikan kelompok perempuan kota Semarang dan Bojonegoro. Laporan-laporan tersebut terkait dengan isu beasiswa pendidikan, kesehatan reproduksi, posyandu lansia, sekolah ramah difabel dan program penanganan stunting.

Sementara itu, hasil audit sosial di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo yang dilakukan oleh kelompok perempuan dan pemuda, menghasilkan temuan sebagai berikut:

1. Audit Sosial Pembangunan Sarpras di Kalurahan Gerbosari, Kulon Progo

Temuan	Rekomendasi	Usulan warga
Masih ada 30% responden yang belum mengetahui anggaran proyek pembangunan sarpras	Perlu meningkatkan transparansi anggaran pembangunan, baik melalui forum-forum musyawarah, website atau papan informasi	• Mengusulkan agar pembangunan sarpras (Bangket, corblok, talud, drainase) dilanjutkan, khususnya di daerah yang rawan longsor seperti padukuhan Sendat dan beberapa padukuhan lainnya • Mengusulkan agar anggaran proyek pembangunan ditambah supaya jangkauan atau volume pembangunannya bisalebih luas
97,5% biaya penambahan bangunan sarpras didapat dari swadaya warga	Perlu mencari sumber- sumber pendanaan lain,khususnya dari anggaran desa, untuk pembangunan sarpras, agar tidak menambah beban ekonomi warga	

2. Audit Sosial Program Padat Karya Tunai Desa di Kalurahan Gerbosari, Kulon Progo

Temuan	Rekomendasi	Usulan warga
Masih ada perbedaan upah berdasarkan jenis kelamin. Pekerja perempuan mendapat upah lebih kecil dibanding pekerja laki-laki	Penyaluran upah dibuat merata diantara pekerja, sebab prinsip PKTD ialah membantu ekonomi seluruhwarga negara.	Hampir seluruh respondenmengusulkan agar pembangunan dengan mekanisme PKTD terus dilakukan. Salah satunya ialah supaya tidak ada wilayah desa yang terisolirkarena tidak mendapat manfaat pembangunan yang merata
Ada 80% atau sebagian besar pekerja PKTD mengaku mendapatkan bantuan sosial lain pada tahun 2021	Pekerja PKTD sebaiknya diprioritaskan dari wargakurang mampu (miskin) yang tidak mendapatkanbantuan apapun dari pemerintah	
Ada pekerja PKTD dari luar desa Sendangsari	Pekerja sebaiknya diprioritaskan untuk pekerjadari wilayah desa	
Material bangket tidak didistribusikan hingga ke lokasi pekerjaan sehingga menambah beban pekerja PKTD	Vendor material yang dipilihharus dipastikan dapat bertanggung jawab dan memiliki kualifikasi sesuai standar pekerjaan	

3. Audit Sosial Program BLT DD Kalurahan Sendangsari, Kulon Progo

Temuan	Rekomendasi	Usulan warga
Masih ditemukan adanya warga yang menerima dua jenis bantuan sosial, hal tersebut berdasarkan pengakuan 15% responden	Melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap calonKPM BLT-DD	• 80% responden mengusulkan agar program BLT-DD terus dilanjutkan, khususunya di masa pandemi • Melakukan pendataan ulang bagi warga yang mendapat bantuan ganda • Menambah nilai bantuan program
Periode penyaluran masih ada yang digabung per 2 bulan	Menyalurkan BLT-DD secararutin per 1 bulan	

4. Audit Sosial Program Posyandu Balita, Kalurahan Bawuran, Bantul

Temuan	Rekomendasi	Usulan warga
Masih ada bayi atau balita yang tidak mengkonsumsi PMT, karena tidak sesuai usia atau kebutuhan	Jenis PMT yang diberikansesuai dengan usia dan kebutuhan anak	Secara keseluruhan program posyandu sudahberjalan cukup baik, ada beberapa catatan terkait pelaksanaan program, diantaranya: • 103 dari 104 orang tuaanak yang disurvei mengetahui perkembangan gizi anak. Ada salah satu usulan perbaikan pelaksanaan program posyandu, yaitu hasil tumbuh Kembangan anak dicatat dalam buku KIA. • Anggaran PMT yang minim, sehingga perlu ada swadaya dari wargauntuk menambah biaya pembuatan PMT. Serta jenis PMT belum disediakan dengan banyak ragam menu.
Masih ada orang tua yang belum mengetahui penggunaan dana tambahan posyandu	Saat posyandu diberikan informasi mengenai penggunaan dana tambahanposyandu	

5. Audit Sosial Program BLT DD di Kalurahan Bawuran, Bantul

Temuan	Rekomendasi	Usulan warga
Ada warga yang sudah menerima program bantuandari pemerintah pusat dan menerima program BLT DD Berdasarkan pengamatan tim survei, ada warga yanglayak menerima bantuan, tetapi belum mendapat bantuan	• Melakukan proses pendataan warga yangmenerima bantuan • Melakukan proses validasidan verifikasi data	• Secara umum proses pelaksanaan program BLT DD sudah cukup baik, hal ini merujuk pada 24 narasumber yang menerima programBLT DD dari Januari– Mei 2021 sudah menerima >3 kali bantuan. Serta tidak ada potonganbantuan. • BLT DD yang diberikan sudah tepat guna, denganmayoritas jawaban digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. • Berdasarkan pengamatan tim penyurvei, perlu adanya validasi dan survei pada penerima program BLT DD

6. Audit Sosial Program Posyandu balita Kalurahan Bangunjiwo, Bantul

Temuan	Rekomendasi	Usulan warga
Berdasarkan informasi kader,anggaran untuk posyandu per 3 bulan Rp 7.500 untuk 1 anak	Alokasi anggaran posyanduditambahkan, untuk mendukung penurunan angka stunting melalui program PMT	Secara keseluruhan program posyandu sudah berjalan baik.Dimasa pandemic ada program jemput bola dari kader. • Jenis PMT yangdiberikan sudah beragam. • Biaya tambahan yang diberikan orang tua balita, perlu diinformasikan kegunaannya. Seperti untuk biayatambahan pembuatan PMT.
Masih ada orang tua balitayang belum mengetahui penggunaan dari biaya tambahan posyandu	Diberikan informasi mengenaikegunaan biaya tambahan posyandu	

7. Audit Sosial Program BLT DD Kalurahan Bangunjiwo, Bantul

Temuan	Rekomendasi	Usulan warga
Berdasarkan pengamatan tim penyurvei masih ada warga kurang mampu yangbelum mendapat bantuan	Proses penentuan calon penerima bantuan dilakukan pendataan. Kemudian dilakukan verifikasi dan validasipada calon penerima bantuan	• Secara keseluruhanproses penyaluran BLT DD sudah sesuai dengan prosedur, yaitu penerimaan bantuan tidak diwakilkan. Nominal yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan. • Kemudian BLT DD yang diberikan sudah tepat guna, yaitu digunakan untuk membeli kebutuhan pangan sehari-hari

8. Audit sosial program jaminan kesehatan (Jamkesda) Kabupaten Bantul di Kalurahan Bawuran

Temuan	Rekomendasi
• Tidak semua pengajuan Jamkesdaditerima • warga yang sudah mengajukan danditerima pengajuannya, tidak jadi memanfaatkan Jamkesda dengan alasan khawatir pelayanan kesehatannya tidak maksimal • Minimnya sosialisasi program Jamkesda	• Diberikan penjelasan mengapa pengajuan tidak diterima dan memberikan alternatif penanganan • Sosialisasi diberikan sampai ketingkat dusun melalui kader kesehatan • Media sosialisasi tidak hanya melalui penyuluhan, misalnyadengan banner dll • Ada informasi rinci mengenai program Jamkesda (syarat pengajuan, anggaran dan jenislayanan kesehatan yang ditanggung)

9. Audit sosial program KUPK Kabupaten Bantul di Kalurahan Bangunjiwo

Temuan	Rekomendasi
• Tidak semua anggota kelompok mendapat dampingan karena hanya perwakilan saja • Proses pengajuan proposal lama (kelengkapan administrasi, legalisir, proses verifikasi danvalidasi di dinas) • Lamanya informasi apakah kelompok mendapat bantuan atau tidak • Pengajuan tahap kedua dan berikutnya dimulai dari awal lagi seperti pengajuan baru	• Semua anggota kelompok mendapat bantuan dan pelatihan • Sebaiknya diproses berdasarkanurutan pengumpulan • Tersedianya informasi tentang program secara lengkap • Waktu survei dan pencairan 14 hariagar tidak terlalu lama • Pengajuan berikutnya tidak perlumelalui proses seperti tahap awal

Dari proses keseluruhan audit sosial, ada beberapa dampak yang dirasakan warga yaitu:

- Meningkatnya kapasitas warga baik pengetahuan maupun pengalaman mengelola organisasi akuntabilitas publik. Hal tersebut ditandai dengan terbentuknya kelembagaan Forum Akuntabilitas Publik (FAP) di tingkat kabupaten yaitu Jaringan Lintas Desa (Jarlindes) di Kabupaten Bantul dan FAP Sendangsari dan Gerbosari (Segersari) di Kabupaten Kulon Progo. FAP bertujuan untuk memperkuat jaringan kelompok masyarakat sipil untuk melakukan monitoring dan advokasi pembangunan di daerah.
- Di Semarang, kelompok wanita Sendangguwo berhasil meluncurkan Posbindu Disabilitas yang terbentuk dari proses audit sosial kelompok Wanita Sendangguwo tentang manfaat pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di tingkat kelurahan. Berdasarkan pendataan yang telah dilakukan, terdapat 122 penyandang disabilitas di Kelurahan Sendangguwo yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan.
- Relasi warga dengan pemerintah menguat,dan berimplikasi kepada perubahan alokasianggaran.

Audit Sosial mampu atasi masalah Stunting di Kalurahan Sendangsari

Buntari (57) menjadi saksi kasus stunting peringkat satu di desanya, Sendangsari Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Ia Sekaligus menjadi saksi, anggaran penanganan stunting di Sendangsari pada tahun 2018 hanya diambilkan dari anggaran untuk penyelenggaraan posyandu, dimana jika dikalkulasi berjumlah Rp. 50.000 per bulan per padukuhan. Padahal, angka bayi di bawah dua tahun (baduta) stunting di tempatnya mencapai 15 anak.

Buntari merupakan 1 dari 25 orang perempuan di Padukuhan Kroco, Sendangsari, yang tergabung dalam kelompok pemberdayaan kesehatan. Selain menjadi kelompok pemberdayaan kesehatan, Buntari juga menjadi pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pos Kenanga Kroco. Padukuhan tempat ia tinggal, Kroco, merupakan salah satu dari total 10 padukuhan di Kalurahan Sendangsari yang menjadi lokasi khusus penanganan stunting Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2018, kasus stunting di Padukuhan Kroco menjadi yang tertinggi di Kalurahan Sendangsari. Sedangkan Kalurahan Sendangsari menjadi penyumbang angka stunting tertinggi di Kecamatan Pengasih. Kasus tersebut berkelindan hingga tingkat kabupaten, yang menempatkan Kecamatan Pengasih sebagai penyumbang tertinggi kasus stunting di Kabupaten Kulon Progo.

Pada tahun 2019, idea dengan dukungan Ford Foundation dan Kementerian Dalam Negeri Indonesia berkolaborasi menyelenggarakan program pemanfaatan sistem informasi kemiskinan untuk meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran dan pengawasan program penanggulangan kemiskinan secara partisipatif dan akuntabel di Provinsi DIY. Program ini dijalankan kolaborasi bersama pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Di tingkat kalurahan, Sendangsari menjadi 1 dari 4 kalurahan yang menjadi pilot project dalam program ini.

Kegiatan yang dilaksanakan dengan pemerintah kalurahan, termasuk kelompok kader pemberdayaan kesehatan di Kaluarahan Sendangsari adalah memberikan pelatihan tentang identifikasi persoalan dasar, partisipasi dalam perencanaan pembangunan, audit sosial program penanggulangan kemiskinan, hingga advokasi anggaran program penanggulangan kemiskinan.

Selama berkolaborasi, sejak tahun 2019-2020, anggaran penanggulangan kemiskinan pada kegiatan penanganan stunting di Kalurahan Sendangsari terus mengalami peningkatan. Program-program yang dijalankan pun disusun dengan inovasi-inovasi berbasis hasil. Tercatat, berdasarkan data dari APBD Kalurahan Sendangsari, anggaran penanganan stunting pada tahun 2019-2020 yang diberikan dalam bentuk makanan tambahan, di luar alokasi untuk kegiatan Posyandu, ialah Rp.250.000 per anak per tahun.

Bahkan, pada tahun 2021-2022, pemerintah Kalurahan Sendangsari menunjuk Padukuhan Kroco untuk mengelola program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), sebuah inovasi program yang dijalankan dalam bentuk pemberian makanan tambahan untuk balita stunting dengan jumlah 3 kali sehari dan dikelola terpusat di dapur umum. APB Kalurahan yang dialokasikan untuk program DASHAT ini sebesar Rp.9.000.000 selama satu tahun. Hal tersebut belum termasuk anggaran swadaya yang diberikan pemerintah kabupaten dan badan usaha.

Melihat kemajuan di atas, Buntari merasa usahanya bersama dengan kelompok pemberdayaan kesehatan dalam melakukan audit sosial program penanganan stunting dan menyerahkan temuan serta rekomendasi untuk peningkatan kualitas program dan anggaran penanganan stunting ke pihak desa tidak sia-sia. Adanya anggaran dan program yang disusun berdasarkan data membuat penanganan stunting di Kalurahan Sendangsari, khususnya di Padukuhan Kroco menghasilkan dampak yang signifikaan. Tercatat, sejak tahun 2019-2021, angka stunting di Padukuhan Kroco terus mengalami penurunan, dari semula 15 orang pada tahun 2019, kemudian turun menjadi 9 pada tahun 2021, dan kini angka stunting di Padukuhan Kroco menyisakan 6 orang.

BAGIAN 7

MENDORONG KETERLIBATAN UMKM PEREMPUAN DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA



Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres TPB), sebagai acuan implementasi SDGs hingga tingkat daerah. Menurut Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 Pasal 15 ayat (1) Untuk pencapaian TPB Daerah, Gubernur menyusun RAD RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya. Sedangkan Pasal 17 ayat (1) Menteri/Kepala Lembaga menyampaikan setiap tahun laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB Nasional kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2) Gubernur menyampaikan setiap tahun laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Melalui peraturan tersebut, gubernur diharapkan melaporkan pencapaian implementasi SDGs di tingkat daerah, hal ini menyiratkan bahwa pelokalan SDGs dari tingkat nasional ke tingkat sub-nasional menjadi penting. Berfokus pada hubungan potensial untuk mencapai tujuan 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) dan tujuan 16 (perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat), scoping study ini disusun untuk mencari solusi yang memungkinkan untuk mensinergikan produksi pangan berkelanjutan oleh produsen makanan skala kecil dan proses kontrak terbuka yang transparan untuk pengadaan publik pemerintah dalam konteks implementasi SDGs di tingkat lokal. Bagaimana proses kontrak terbuka dapat mendukung produsen makanan UMKM di tingkat - daerah di Kota Surakarta untuk terlibat dalam proses pengadaan pemerintah.

IDEA didukung oleh HIVOS melakukan scoping study yang bertujuan untuk telaah kebijakan UMKM makanan yang dikelola perempuan dan pengadaan barang/jasa pemerintah, kedua, telaah kekuatan yang dimiliki, akses dan peluang agar UMKM makanan yang dikelola perempuan dapat mengakses belanja barang dan jasa pemerintah, terutama belanja makan/minum dalam skala kecil, menengah dan besar. Selain itu, studi ini juga menelaah

kendala dan tantangan untuk pengembangan UMKM makanan yang dikelola perempuan serta rekomendasi mendorong keberlangsungan usaha UMKM makanan yang dikelola perempuan dengan memanfaatkan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah Teknik wawancara (interview) dengan melibatkan 2 unsur CSO, 2 unsur asosiasi pengusaha kecil yang dikelola perempuan, dan 5 unsur pemerintah yang merupakan representasi dari wakil parlemen Kota Surakarta, dinas, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta, Dinas Perdagangan Kota Surakarta, BPJ Kota Surakarta dan LKPP. Teknik FGD melibatkan 14 unsur perguruan tinggi, CSO dan pemerintah daerah, serta 10 orang pelaku UMKM makanan yang dikelola perempuan. Teknik dokumentasi, dengan melakukan penelusuran data-data dan dokumen analisis peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, regulasi tentang UMKM, terutama UMKM makanan, kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah Kota Surakarta, keterbukaan informasi publik dan layanan aduan Kota Surakarta.

Hasil studi menunjukkan jika situasi UMKM Makanan yang dikelola perempuan di Kota Surakarta memiliki kekuatan, akses dan peluang, kelemahan dan tantangan untuk terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terutama belanja makan minum rapat. Kekuatan yang dimiliki adalah pertama, dari sisi jumlah terdapat 1391 UMKM makanan dimana kepemilikan usaha makanan 83% dimiliki oleh perempuan. UMKM tersebut semua masuk kategori perseorangan, sementara ada juga UMKM makanan yang berbasis kelompok usaha bersama. Kedua dari sisi jenis usaha makanan, paling tinggi adalah usaha snack, nasi box dan nasi bungkus 94 usaha, catering 57 usaha. Ketiga dari sisi regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, ada jaminan dalam Perpres No 16 Tahun 2018 bahwa dalam pemaketan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis, serta jaminan akses informasi publik dalam UU KIP.

Meskipun memiliki kekuatan, namun sejumlah kendala dan tantangan dihadapi oleh UMKM makanan yang dikelola perempuan, pertama kendala internal diantaranya ketangguhan dan keberlanjutan usaha terbatas, kesenjangan digital, pelaku UMKM perempuan yang belum terbiasa dengan layanan informasi berbasis daring, fase produksi di semua tahapan, fase pengemasan dan fase pemasaran. UMKM makanan juga belum fokus pada satu jenis produksi, belum memaksimalkan pemasaran melalui social media dan marketplace, masih mengandalkan pemasaran konvensional yaitu: lingkar keluarga, kerabat dan jaringan yang diperkenalkan oleh pendamping.

Selain itu, kendala dan tantangan kedua yang dihadapi adalah kendala eksternal atau ekosistem yaitu data UMKM dan IKM di Kota Surakarta masih tumpang tindih, belum terpilah dengan detail, mana UMKM berbasis sektoral, berbasis lokasi dan berbasis jenis usaha perseorangan atau kelompok, belum ada sistem informasi data UMKM makanan Pendampingan tumpang tindih dan belum kolaborasi lintas OPD juga menjadi kendala dalam pengembangan UMKM, selain aspek Kepercayaan terhadap UMKM terhadap kualitas dan kontinuitas produksi, bantuan tidak tepat sasaran, mentalitas UMKM serta partisipasi pelaku UMKM makanan yang dikelola perempuan dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan usaha rendah. Minimnya dukungan program dan anggaran untuk ketangguhan dan keberlanjutan usaha UMKM Makanan juga menjadi persoalan.

Total belanja APBD Kota Surakarta Tahun 2019 untuk penguatan dan pemberdayaan UMKM sebesar Rp.4.815.294.090 atau 0,2% dari total belanja APBD Kota Surakarta. Program yang ada untuk fasilitasi permodalan, ketersediaan bahan baku, pemasaran, dan pengembangan usaha

Meskipun memiliki sejumlah kendala dan tantangan, namun akses dan Peluang UMKM Makanan yang dikelola perempuan untuk maju dan berkembang sangat besar dengan beberapa prasyarat. Pertama, ada jaminan akses informasi dalam regulasi UU Keterbukaan Informasi Publik. serta jaminan regulasi akses pengadaan barang/jasa pemerintah, serta ketersediaan anggaran pemerintah untuk belanja makan minum. Peluang ketersediaan rutin anggaran dalam APBD belanja makan minum rapat dalam mencapai Rp.31 Miliar dalam waktu 1 tahun untuk Tahun 2019.

Peluang tersebut dapat diakses melalui pengadaan metode e-purchasing, penunjukan langsung oleh OPD dan tender dengan memenuhi persyaratan sebagai penyedia. Kedua, manajemen Jejaring dengan pembentukan UMKM payung yang berjejaring dan menaungi UMKM kecil dengan skema pengelolaan ketersediaan kebutuhan dan kolaborasi antar pihak (perguruan tinggi, CSO, BUMN, dan pemerintah daerah). Ketiga, akses dana pengembangan kelurahan sekitar Rp. 300 juta/kelurahan yang dapat diakses untuk pengembangan UMKM melalui proses Musrengbang Kelurahan. Keempat, identifikasi market baru bahwa kebutuhan makan dan minum, tidak hanya pada OPD, tetapi juga perguruan tinggi dimana setiap Fakultas tersedia alokasi anggaran Rp.1 Miliar per tahun untuk belanja makan minum. Kelima, pemanfaatan teknologi informasidengan memaksimalkan keberadaansocial media dan marketplace sebagai media pemasaran yang dapat menjangkau pasar lebih luasdan berbiaya murah.

Baseline studi ini merekomendasikan beberapa hal untuk dilakukan, yaitu pertama, Revisi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang disesuaikan dengan PerPres PBJ31 khususnya agar memprioritaskan UMKM perempuan warga miskin dengan prasyarat yang sudah terpenuhi untuk menyediakan kebutuhan makan minum rapat, seminar dan kegiatan lainnya yang bersumber dari pembiayaan APBD sehingga dapat membantu mengentaskan kemiskinan. Kedua, revisi peraturan walikota tentang musrenbang yang meliputi memfasilitasi agenda pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya dengan afirmasi positif untuk UMKM makanan yang dikelola perempuan dalam i yang ada di Kota Surakarta-penyusunan rencana pembangunan dan pembahasan alokasi dana kelurahan. Ketiga, Pemutakhiran dan klasifikasi data UMKM di Kota Surakarta serta membuat Peraturan walikota untuk memprioritaskan UMKM dalam belanja makan minum rapat. Keempat, akses modal dan bantuan alat sesuai kebutuhan, mendorong agar UMKM memiliki fokus produksi, mendorong UMKM agar menjaga kualitas produk dan kontinuitas produksi serta mendorong UMKM memenuhi legalitas administrasi (ijin usaha, PIRT, NPWP, SPT rutin, sertifikasi halal). Kelima, pengembangan market baru melalui akses festival jajanan pasar, Solo Great Sale, Night market Ngarsopuro, Industry Promotion Center, e-umkm, Solo Kuliner, Galabo dan Wedangan, mempertemukan kepentingan bisnis antara toko oleh- oleh modern dan pengusaha UMKM makanan serta mengidentifikasi kebijakan pelestarian pangan lokal di OPD, BUMD, dan Perguruan Tinggi.yang ada di kota Surakarta.

Selain itu, rekomendasi yang lain adalah peningkatan kapasitas bagi pengusaha individu dan komunitas pengusaha yang meliputi SDM, menjaga kualitas produk dan kontinuitas produk, sertifikasi halal, packaging, branding produk, sistem pembukuan usaha, Pelatihan Laba/Rugi,Pemasaran produk, khususnya dengan pemanfaatan teknologi, kesadaran pelestarian lingkungan hidup, melalui branding UMKM ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan mengurangi plastik sebagai kemasan makanan dan minuman, Pelatihan SIRUP LKPP untuk memahami cara mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah, melakukan uji coba siklus pengadaan barang/jasa pada salah satu OPD. Pemasaran dengan menyusun profiling (meliputi nama pemilik UMKM, jenis usaha, sumber modal, pemasaran, dll) UMKM makanan sehat, berkelanjutan,

berbasis pangan lokal dan pemanfaatan social media dan marketplace. Pemerintah Kota Surakarta perlu memfasilitasi kolaborasi lintas aktor yang bersinergi melakukan pendampingan dan peningkatan koordinasi bagi UMKM. Misalnya, membentuk tim khusus lintas OPD dan UMKM untuk koordinasi dan juga membentuk forum multi pihak yang terdiri dari UMKM makanan, LPSE, UKPBJ, OPD terkait, Perguruan Tinggi dan OMS. Mekanisme asosiasi atau kelompok model klaster usaha lebih efektif dalam lingkup RW seperti kelompok Berkah Pawon



BAGIAN 8

MEMANFAATKAN SATU DATA KEMISKINAN UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN



Pemanfaatan Satu Data Kemiskinan DIY untuk perbaikan kualitas perencanaan penganggaran dilakukan dengan strategi pendampingan dan asistensi tehnis kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kalurahan.

Hasil Program

- Meningkatnya kapasitas pemerintah Kalurahan Sendangsari, Gerbosari, Bawuran, Bangunjiwo, pemerintah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo serta kelompok warga tentang anggaran pro poor dan pro gender. Awalnya mereka tidak memiliki pengetahuan yang menyeluruh tentang anggaran yang pro poor dan pro gender. Setelah mendapatkan pelatihan dan pendampingan teknis mereka dapat mengidentifikasi dan menganalisis program/kegiatan yang pro poor dan pro gender pada RKPD tahun 2020 dan usulan perubahan program/kegiatan dalam rancangan RKPD tahun 2021. Hal lainnya, dalam penyusunan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan pemerintah Kalurahan Sendangsari, Gerbosari, Bawuran dan Bangunjiwo memanfaatkan data kemiskinan yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah kalurahan melalui forum musrenbang kalurahan yang juga melibatkan kelompok warga.
- Meningkatnya partisipasi warga dalam proses perencanaan penganggaran. Sebagai contoh kelompok Serikat Perempuan Pekerja Rumahan (SPPR) Bunda Mandiri Bawuran, sebuah organisasi warga yang didampingi YASANTI, mereka semakin aktif terlibat dalam perencanaan anggaran desa setelah mengikuti pelatihan perencanaan penganggaran. Nunik yang merupakan ketua SPPR Bunda Mandiri mulai aktif mengikuti musyawarah-dusun dengan mengusulkan peningkatan keterampilan warga seperti pelatihan - menjahit. Usulan dari musyawarah dusun ditindaklanjuti dalam musyawarah kalurahan dan pada tahun 2021 kelompok SPPR menerima 20 juta dari beberapa program di desa. dalam musyawarah kalurahan untuk RKP kalurahan tahun 2022, SPPR mengusulkan peningkatan keterampilan untuk kelompok perempuan di dusun lainnya yang selama ini belum banyak menerima program dari pemerintah kalurahan seperti kelompok SPPR.

- Meningkatnya pengetahuan kelompok warga tentang hak dan kewajiban sebagai warga. Sebagai contoh, kelompok Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Padukuhan Ketaon berinisiatif untuk merintis potensi pariwisata yang ada di padukuhan mereka. Pengelolaan potensi pariwisata dianggap penting untuk memberikan pendapatan tambahan kepada warga, hal tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan diskusi dalam pertemuan kelompok pada 13 Juni 2021 untuk membahas alur pengembangan wisata air dengan mendatangkan pelaku/perintis wisata berbasis warga desa. Di Padukuhan Kroco, kelompok warga memilih stunting sebagai persoalan kesehatan yang harus segera ditanggulangi.
- Melalui musyawarah dusun, warga mengusulkan alokasi anggaran yang lebih besar dari sebelumnya yang hanya Rp 50 ribu rupiah per posyandu dalam setiap kegiatan posyandu untuk RKP Kalurahan tahun 2022. Meski tidak menyebutkan jumlahnya setidaknya anggaran untuk posyandu cukup memadai untuk menyediakan PMT yang layak bagi bayi di bawah dua tahun (baduta) dan balita. Mengingat anggaran dana desa pada tahun 2022 dialokasikan minimal 40 persen untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa BLT DD.

Kelompok ini juga berinisiatif mengundang orang tua bayi stunting dalam pertemuan agar orangtua dapat bercerita secara langsung tentang kendala pengasuhan bayi stunting dan mencari solusi bersama bagaimana menangani kendala yang dihadapi orangtua.

- Adanya pengembangan aplikasi open data pronangkis kabupaten Kulon Progo dan 4 kalurahan yaitu Kalurahan Gerbosari, Sendangsari, Bawuran serta Kalurahan Bangunjiwo. Aplikasi open data pronangkis ditautkan ke dalam web desa maupun kabupaten. Aplikasi ini berisi data dan informasi tentang agregat dan ringkasan anggaran pemerintah daerah dan kalurahan, program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, analisis anggaran kemiskinan, sasaran program kemiskinan dan berita tentang penanggulangan kemiskinan. Saat ini aplikasi open data pronangkis sudah siap untuk ditautkan ke hosting kabupaten maupun kalurahan. Berikut link sementara aplikasi yang sedang dikembangkan adalah:

1. https://sendangsari.apbkal.id/
2. https://gerbosari.apbkal.id/
3. https://bawuran.apbkal.id/
4. https://bangunjiwo.apbkal.id/

- Adanya panduan operasional pengelolaan aplikasi open data pronangkis yang digunakan oleh 4 kalurahan dan kabupaten Kulon Progo.

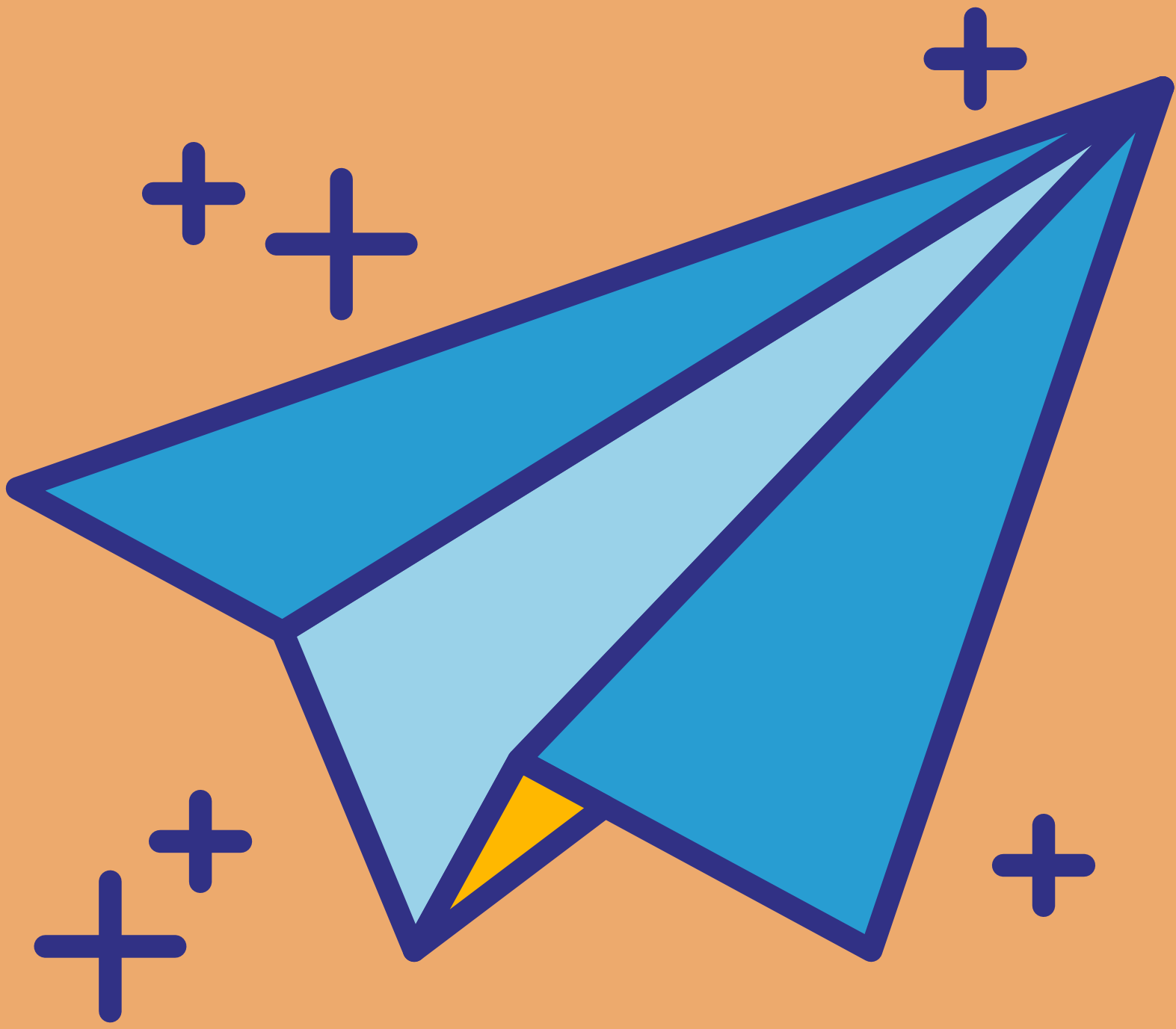
Selain perubahan kebijakan, kampanye advokasi pemanfataan satu data kemiskinan juga dilakukan dengan mempromosikan praktek baik program penanggulangan kemiskinan yang sudah dilaksanakan selama Tahun 2020. Berikut kampanye advokasi yang dilakukan dimedia, Publikasi 6 tulisan best practice proses tentang pengalaman warga yang berpartisipasi dalam perencanaan penganggaran dan monitoring program pemerintah yang dipublikasikan melalui media cetak dan online. Berikut ini media dan link beritanya

- https://www.gatra.co m/news-514286-ekonomi-belajar-dari- yogya-warga-desa- pantau-penanganan-kemiskinan.html
- https://today.line.me/id/v2/article/9apvQx
- https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/07/09/511/1076569/begini-perjuangan- perempuan-pekerja-rumahan-menjaga- ketahanan-pangan-saat-pandemi
- https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/202 1/07/15/511/1077177/idea-dorong-transparansi-di-tingkat-desa-melalui-sistem-informasi-geospasial
- https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/07/30/512/1078597/kalurahan-bangunjiwo- manfaatkan-peta- digital-untuk- penanggulangan-kemiskinan
- https://jogjapolitan.harianjogja.com/red/202 1/11/09/510/1087701/tr end-aduan-layanan- publik-di-diy-meningkat

Hasil-hasil diatas tentu saja belum mampu mengurangi angka kemiskinan di DIY, apalagi dalam masa pandemi Covid 19, angka kemiskinan justru meningkat. Namun, perubahan kebijakan perbaikan tata kelola data kemiskinan yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan penganggaran yang lebih baik, sudah nampak dari intervensi yang sudah dilakukan IDEA. Misalnya kenaikan anggaran stunting, ketahanan pangan di masa pandemi, serta transparansi data melalui peta digital situasi kemiskinan di desa.

BAGIAN 9

MENGUATKAN SISTEM DAN MEKANISME PENGELOLAAN ADUAN YANG INKLUSIF

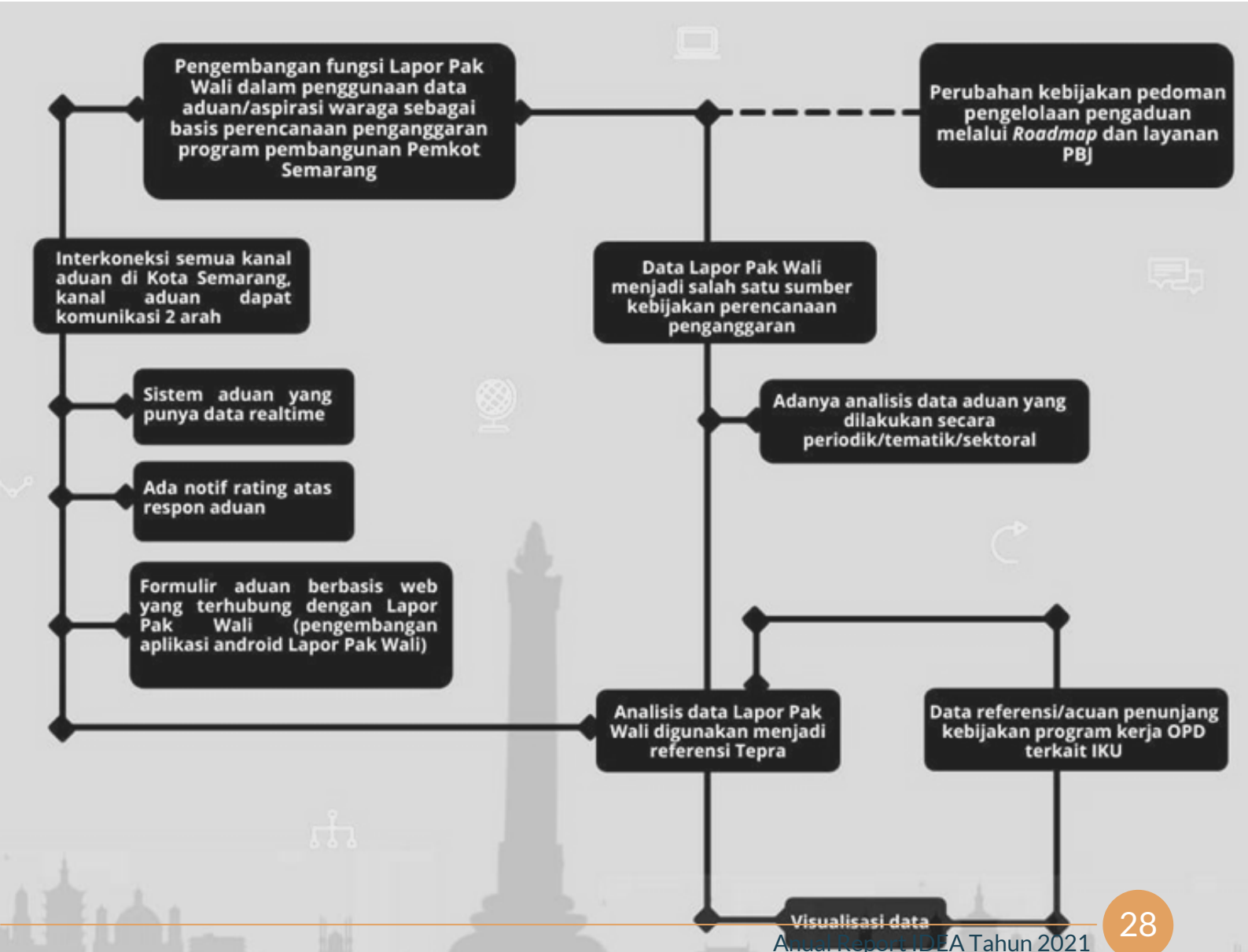


IDEA melalui program SPEAK mengupayakan perbaikan sistem dan mekanisme pengelolaan aduan yang inklusif di Kota Semarang dan Kabupaten Bojonegoro. Advokasi kebijakan yang dilakukan adalah pertama, Pengembangan sistem informasi terkait mekanisme pengaduan warga, kedua membuat SOP peraturan CHM, ketiga Perubahan Peraturan Manajemen Pengaduan dan SOP-nya, keempat menyusun dan mengubah Pedoman Keterbukaan Informasi Pengadaan Terbuka. Berikut ini adalah perubahan bahan perkembangan fungsi lapor pak wali yang sudah berhasil diadvokasi oleh IDEA.

Hasil Program

Pemerintah Kota Semarang menyepakati penyempurnaan tiga rancangan peraturan besar, yaitu: 1) perubahan peraturan tentang Pedoman Pengaduan Masyarakat di bidang pelayanan publik, 2) peraturan tentang peta jalan pengembangan Sistem Manajemen Pengaduan Pelayanan Masyarakat, dan 3) perubahan peraturan walikota tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi publik dengan menyesuaikan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagan Perkembangan Fungsi Lapor Pak Wali di Kota Semarang



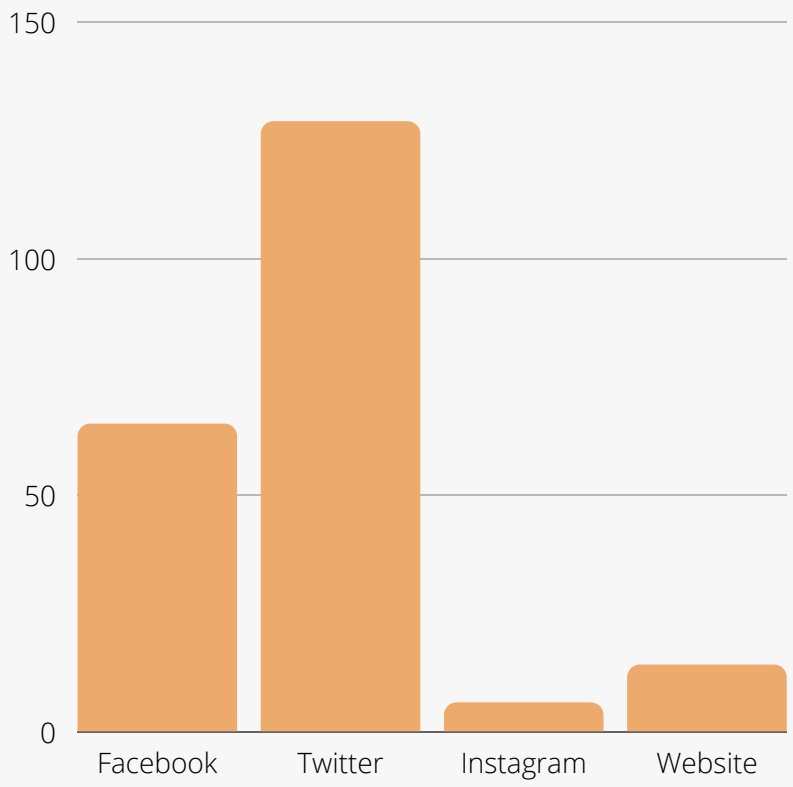
BAGIAN 10

PENGELOLAAN PENGETAHUAN DAN MOBILISASI SUMBERDAYA

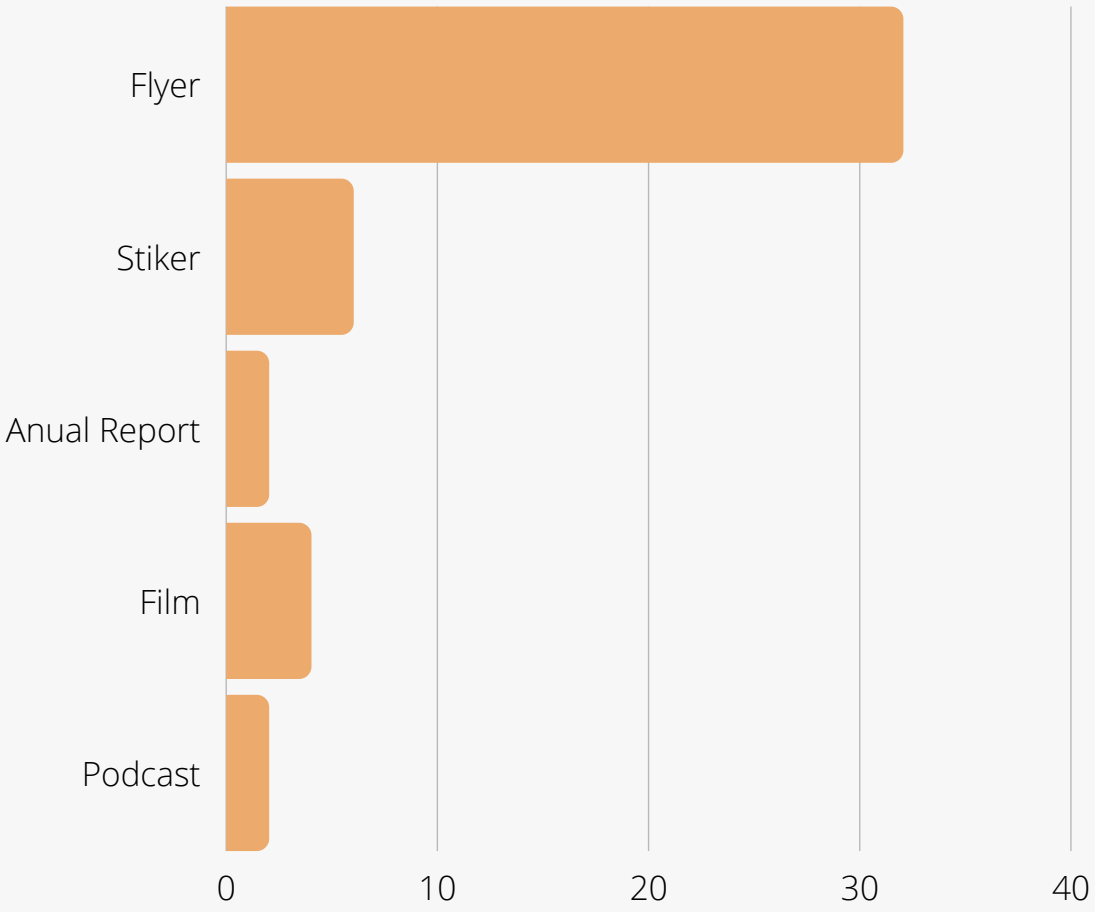


Publikasi yang dilakukan KM pada tahun 2021 meliputi publikasi di media sosial dan website IDEA, di media sosial KM tetap memanfaatkan Facebook, Instagram dan Twitter IDEA. Sedangkan jenis-jenis konten yang dipublikasi antara lain meliputi kegiatan program, pendidikan politik, rekrutmen, serta liputan-liputan best practice program. Publikasi dilakukan untuk memberikan edukasi, penyebaran konten pengetahuan, serta mempengaruhi persepsi public tentang isu-isu strategis IDEA. Selain itu, publikasi juga dilakukan untuk mainstreaming dan branding IDEA ke pihak- pihak terkait, seperti kelompok warga, pemerintah, jurnalis serta donor-donor yang mengikuti media sosial IDEA.

Jumlah Konten yang Dipublikasi



Jumlah Konten yang Diproduksi



Proses peningkatan kapasitas pegiat menggunakan metode diskusi, pelatihan, seminar, dan workshop baik yang diselenggarakan oleh internal IDEA maupun terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh jejaring IDEA. Kegiatan peningkatan kapasitas yang diikuti oleh pegiat IDEA pada tahun 2021, diantaranya:

No	Kegiatan	Penyelenggara
1	Pelatihan menulis jurnalistik	Hivos
2	*Training of Trainer* modul humanitarian inklusi	LBH APIK
3	Pelatihan strategi komunikasi melalui mediasosial	IRI
4	Pelatihan pengelolaan dan strategikeuangan organisasi non laba	PWYP
5	Pelatihan Pengelolaan dan strategi keuangan Organisasi Non Laba Seri-III Penganggaran dan Proyeksi Arus Kas	PWYP



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

DANA YANG DIKELOLA



TAHUN 2019
RP.1,8 Miliar

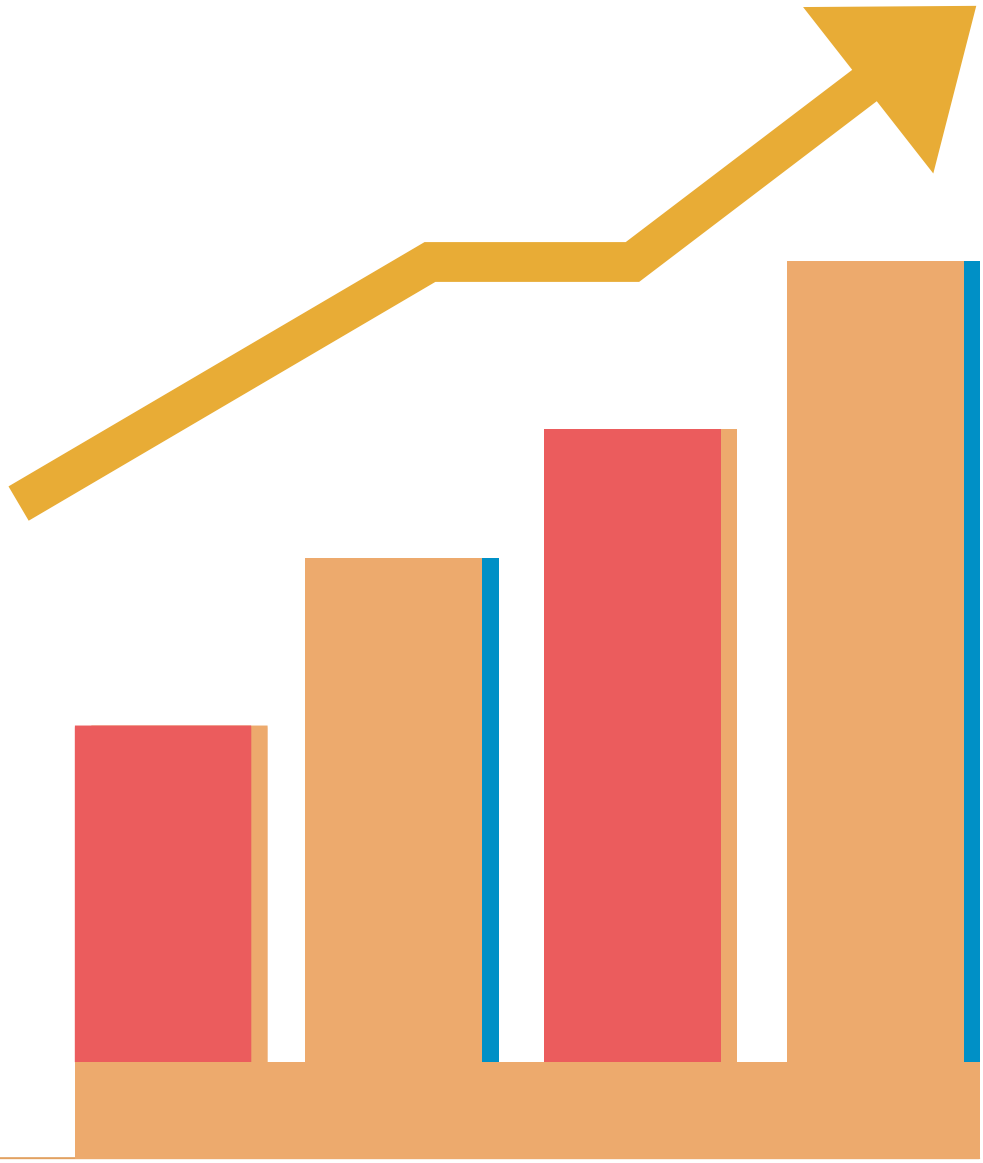


TAHUN 2020
RP.3,4 Miliar



TAHUN 2021
RP.4,075 Miliar

Selama kurun waktu tahun 2021, dana program yang dikelola IDEA sekitar Rp.4,075 Milyar. Dana ini meningkat dibandingkan tahun 2020 seebsar Rp.3,4 Milyar dan Tahun 2019 sebesar Rp.1,8 Milyar.



"Selama situasi pandemi Covid 19, IDEA tidak mengalami krisis keuangan"

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

AUDITOR'S REPORT

- Unqualified Opinion
- Qualified Opinion Report
- Adverse Opinion Report
- Disclaimer of Opinion Report
- Auditor's Report on Internal Controls of Public Companies
- Going Concern



PENUTUP

Atas capaian-capaian kinerja program dan keuangan selama Tahun 2021, segenap organ organisasi IDEA menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang selama ini mendukung program IDEA.

IDEA sangat berharap dukungan-dukungan penuh dapat terjadi secara konsisten, baik dukungan sumberdaya dari internal dan eksternal, maupun dukungan dalam kerja-kerja kolaborasi maupun *engagement* antar pemangku kepentingan sehingga visi misi organisasi dpaat tercapai dan perubahan sosial secara umum dapat terwujud.

idea
Ide dan Analitika Indonesia